

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

**Salam sejahtera bagi kita sekalian.**

Puji dan syukur sepantasnya kita haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa dan ijin-Nya jualah Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Tahun 2017 dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan kinerja ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Tahun 2017 dilaksanakan atas dasar analisis pengukuran capaian kinerja program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Tahun 2017 ini juga memuat informasi penting dan relevan bagi pengguna laporan, yaitu unsur pimpinan, unsur pengawasan dan perencanaan, serta dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah pada masa mendatang. Selanjutnya, diharapkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Tahun 2017 ini dapat dijadikan media untuk menjadi masukan dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Jakarta, Februari 2018

**DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,**

**Dr. SUMARSONO, MDM**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sasaran Perjanjian Kinerja ini ditetapkan ke dalam 1 (satu) program dan 5 (lima) indikator kinerja program. Dari hasil evaluasi terhadap target yang ditargetkan dan realisasi kinerja, diketahui bahwa satu indikator kinerja tidak perlu lagi untuk diukur yakni perda bermasalah karena kewenangan pembatalan perda oleh Menteri Dalam Negeri sudah dicabut melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Empat (4) indikator lain tercapain lebih dari 100%. Uraian dari capaian indikator tersebut dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja/IKU	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	60% daerah Provinsi yang berkinerja tinggi	100% daerah Provinsi berkinerja tinggi (Hasil EKPPD tahun 2016)	179,66%
	50% daerah kabupaten/kota yang berkinerja tinggi	96,33% daerah kabupaten/kota yang berkinerja tinggi (Hasil EKPPD tahun 2016)	
2. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru	40 % DOB yang berkinerja baik dari total jumlah 18 DOB	50% (Hasil peningkatan realisasi kinerja 18 DOB pada dari tahun 2016 ke tahun 2017)	125%
3. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otonomi khusus/keistimewaan daerah	60% Pelaksanaan kegiatan strategis dalam Fasilitasi Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus dan Istimewa	78,33% Pelaksanaan kegiatan strategis dalam Fasilitasi Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus dan Istimewa	130,55%
4. Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	50% (Organisasi Perangkat Daerah sudah ditetapkan dengan Perda sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Pejabat telah dilantik pada tahun 2017 sebanyak 17 Provinsi)	94%	188%
5. Jumlah Perda bermasalah	350 Perda	-	-
<b>Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja</b>			<b>155,8%</b>

Dari segi anggaran, untuk tahun anggaran 2017, Ditjen Otonomi Daerah memiliki DIPA anggaran sebesar Rp. 131.043.653.000 dan sampai akhir tahun anggaran 2017 yang terealisasi adalah Rp. 107.485.050.910 atau sebesar 82,02%. Realisasi belanja tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan periode tahun sebelumnya, antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan belanja barang dari sebesar 63,07% menjadi sebesar 80,51% sedangkan realisasi belanja pegawai mengalami penurunan dari sebesar 97,08% menjadi sebesar 85,84% dibandingkan.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI .....	2
D. APARATUR SIPIL NEGARA .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	10
A. RENCANA STRATEGIS .....	10
1. Visi .....	10
2. Misi .....	12
3. Tujuan Strategis .....	12
4. Sasaran Strategis .....	13
5. Indikator Kinerja Program (IKP) .....	15
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 .....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	18
A. CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH ..	18
1. Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .....	18
a. Penghitungan Pencapaian Indikator Kinerja .....	18
b. Penjelasan Substansi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	20

2.	Persentase Kinerja (Maksimal) Pemerintah Daerah Otonom Baru ..	30
a.	Penghitungan Pencapaian Indikator Kinerja .....	30
b.	Penjelasan Substansi Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru .....	33
3.	Peningkatan Keberhasilan Penerapan Kebijakan Otonomi khusus/ Keistimewaan Daerah .....	36
a.	Penghitungan Pencapaian Indikator Kinerja .....	36
b.	Penjelasan Substansi Fasilitasi Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa .....	39
4.	Persentase Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Ideal	50
a.	Penghitungan Pencapaian Indikator Kinerja .....	50
b.	Penjelasan Substansi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Ideal .....	52
5.	Jumlah Perda Bermasalah .....	54
a.	Penghitungan Pencapaian Indikator Kinerja .....	54
b.	Penjelasan Substansi Produk Hukum Daerah .....	57
6.	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Otonomi Daerah yang Difasilitasi dan Dikoordinasikan .....	60
a.	Penghitungan Pencapaian Indikator Kinerja .....	60
b.	Penjelasan Substansi Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Otonomi Daerah yang Difasilitasi dan Dikoordinasikan .....	60
7.	Pemilihan Kepala Daerah yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .....	65
a.	Penghitungan Pencapaian Indikator Kinerja .....	65
b.	Penjelasan Substansi Pemilihan Kepala Daerah yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .....	65
B.	REALISASI ANGGARAN .....	67
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>73</b>
A.	KESIMPULAN .....	73
B.	SARAN .....	75

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nomenklatur Sub Bagian/Seksi pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah .....	5
Tabel 2.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis .....	14
Tabel 2.2	Sasaran Program/Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja .....	16
Tabel 3.1	Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2017 dengan Tahun 2016 .....	18
Tabel 3.2	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Provinsi Tahun 2017 .....	19
Tabel 3.3	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Kabupaten/Kota Tahun 2017 .....	19
Tabel 3.4	Total Indeks Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	21
Tabel 3.5	Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun 2017 .....	22
Tabel 3.6	Perbandingan Hasil EKPPD Daerah Provinsi Tahun 2017 dengan Tahun 2016 .....	23
Tabel 3.7	Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tahun 2017 .....	25
Tabel 3.8	Perbandingan Hasil EKPPD Daerah Kabupaten Tahun 2017 dengan Tahun 2016 .....	26
Tabel 3.9	Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tahun 2017 .....	27
Tabel 3.10	Perbandingan Hasil EKPPD Daerah Kota Tahun 2017 dengan Tahun 2016 .....	29
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Peningkatan Kinerja Daerah Otonom Baru Tahun 2016	31
Tabel 3.12	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Daerah Otonom Baru Tahun 2017 .....	31
Tabel 3.13	Data Hasil Evaluasi Daerah Otonom Baru Tahun 2016 dan 2017 .....	32
Tabel 3.14	Klasifikasi Penilaian Perkembangan DOB .....	34
Tabel 3.15	Persentase Hasil Evaluasi Perkembangan 18 Daerah Otonom Baru Tahun 2017 .....	35
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Peningkatan Keberhasilan Penerapan Kebijakan Otonomi Khusus/Keistimewaan .....	37

Tabel 3.17	Penghitungan Capaian Kinerja Peningkatan Keberhasilan Penerapan Kebijakan Otonomi Khusus/Keistimewaan .....	37
Tabel 3.18	Penjelasan Pencapaian Target Pendukung Peningkatan Keberhasilan Penerapan Kebijakan Otonomi Khusus/Keistimewaan .....	38
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Persentase Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Ideal .....	51
Tabel 3.20	Penghitungan Pencapaian Kinerja Persentase Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Ideal .....	51
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Jumlah Perda Bermasalah Tahun 2017 .....	55
Tabel 3.22	Jumlah Permohonan Nomor Registrasi Berdasarkan masing-masing Provinsi Tahun 2017 .....	55
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Otonomi Daerah yang Difasilitasi dan Dikoordinasikan ..	61
Tabel 3.24	Pencapaian Target Peraturan Pelaksana Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	62
Tabel 3.25	Capaian Kinerja Pemilihan Kepala Daerah yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .....	65
Tabel 3.25	Realisasi Anggaran Program Bina Otonomi Daerah Tahun 2017 .....	69
Tabel 4.1	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target 2017 .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah .....	5
Gambar 1.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	7
Gambar 1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenis Kelamin .....	8
Gambar 3.1 Permasalahan Seputar Pilkada Tahun 2017 .....	67



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun 2017 .....	23
Grafik 3.2	Perbandingan Hasil EKPPD Daerah Provinsi Tahun 2017 dengan Tahun 2016 .....	24
Grafik 3.3	Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tahun 2017 .....	25
Grafik 3.4	Perbandingan Hasil EKPPD Daerah Kabupaten Tahun 2017 dengan Tahun 2016 .....	27
Grafik 3.5	Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tahun 2017 .....	28
Grafik 3.6	Perbandingan Hasil EKPPD Daerah Kota Tahun 2017 dengan Tahun 2016 .....	29
Grafik 3.7	Hasil Evaluasi DOB Tahun 2017 .....	35

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Eselon I Tahun 2017 .....	78
Lampiran 2	Dokumentasi Kegiatan Lingkup Ditjen Otonomi Daerah .....	80
Lampiran 3	Daftar Gubernur dan Wakil Gubernur yang Telah Diterbitkan Keputusannya oleh Presiden Republik Indonesia Hasil Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2017 .....	86
Lampiran 4	Daftar Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang Telah Diterbitkan Keputusannya oleh Menteri Dalam Negeri Hasil Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2017 .....	87



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Tahun 2017 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan kepada pemberi amanah dan para pemangku kepentingan. Laporan Kinerja Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2017 secara garis besar memuat rencana kinerja, realisasi maupun capaian kinerja selama kurun waktu tahun 2017. Dasar penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Otonomi Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-1381 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-6215 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019; dan



9. Dokumen Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Tahun 2017.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas kinerja tahun kedua, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Renstra Direktorat Jenderal Otonomi Daerah 2015-2019 dan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019. Selain itu, untuk memenuhi akuntabilitas kinerja, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-6215 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, dimana didalamnya ditetapkan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Tahun 2017 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, akuntabel dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran selama tahun anggaran 2017 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Tahun 2017 antara lain:

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tahun 2017;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tahun 2017 terutama keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama;
3. Sebagai bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di tahun selanjutnya maupun di masa mendatang; dan
4. Diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, transparansi dan kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang



Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yang diundangkan sejak 14 April 2015, maka dilakukan penataan terhadap struktur unit kerja Eselon II di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Semula Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup I dan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup II yang merupakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Selanjutnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mendapat tugas dan fungsi baru yaitu Fasilitasi Produk Hukum Daerah dan Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kedudukan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang otonomi daerah dan memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini sejalan dengan tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yaitu, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan peran dan kedudukan strategis tersebut, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah selalu dituntut tampil terdepan dalam proses dan dinamika kehidupan politik, pemerintahan dan kemasyarakatan, sehingga seluruh aparatur jajaran Direktorat Jenderal Otonomi Daerah senantiasa proaktif, responsif, cepat dan tepat dalam menjalankan seluruh tugas serta menyikapi dinamika yang terjadi khususnya selama tahun 2017.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pelaksanaan fasilitasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
4. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, pembinaan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan fasilitasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang dipimpin Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri dan untuk menjalankan fungsi diatas, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah didukung oleh 6 (enam) unit kerja Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
2. Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
3. Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Direktorat Produk Hukum Daerah; dan
6. Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah.

Adapun struktur Direktorat Jenderal Otonomi Daerah berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015, sebagaimana pada gambar 1.1. berikut:



**Gambar 1.1.  
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah**



Rincian nomenklatur sub bagian/seksi pada unit kerja Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.1  
Nomenklatur Sub Bagian/Seksi pada  
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah**

No.	Nomenklatur		
	(1)	(2)	(3)
<b>A. Sekretariat Ditjen Otonomi Daerah</b>			
1.	Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	Sub Bagian Data, Monitoring dan Evaluasi	Sub Bagian Sistem, Prosedur dan Kinerja
2.	Sub Bagian Penyusunan Perundang-Undangan	Sub Bagian Litigasi dan Advokasi	Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
3.	Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran	Sub Bagian Perbendaharaan	Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi



No.	Nomenklatur		
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan	Sub Bagian Kepegawaian	Sub Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara
<b>B. Direktorat di Lingkungan Ditjen Otonomi Daerah</b>			
5.	Seksi Wilayah I/A	Seksi Wilayah I/B	–
6.	Seksi Wilayah II/A	Seksi Wilayah II/B	–
7.	Seksi Pemerintah Aceh	Seksi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta	–
8.	Seksi Provinsi Papua	Seksi Provinsi Papua Barat	–
9.	Seksi Penataan Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Daerah	Seksi Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Perimbangan	–
10.	Seksi Wilayah I/A	Seksi Wilayah I/B	–
11.	Seksi Wilayah II/A	Seksi Wilayah II/B	–
12.	Seksi Wilayah III/A	Seksi Wilayah III/B	–
13.	Seksi Wilayah IV/A	Seksi Wilayah IV/B	–
14.	Seksi Wilayah V/A	Seksi Wilayah V/B	–
15.	Seksi Wilayah I/A	Seksi Wilayah I/B	–
16.	Seksi Wilayah II/A	Seksi Wilayah II/B	–
17.	Seksi Wilayah III/A	Seksi Wilayah III/B	–
18.	Seksi Wilayah IV/A	Seksi Wilayah IV/B	–
19.	Seksi Wilayah V/A	Seksi Wilayah V/B	–
20.	Seksi Wilayah I/A	Seksi Wilayah I/B	–
21.	Seksi Wilayah II/A	Seksi Wilayah II/B	–
22.	Seksi Wilayah III/A	Seksi Wilayah III/B	–
23.	Seksi Wilayah IV/A	Seksi Wilayah IV/B	–
24.	Seksi Dukungan Teknis	Seksi Pengelolaan Dokumentasi	–
25.	Seksi Wilayah I/A	Seksi Wilayah I/B	–
26.	Seksi Wilayah II/A	Seksi Wilayah II/B	–
27.	Seksi Wilayah III/A	Seksi Wilayah III/B	–
28.	Seksi Wilayah I	Seksi Wilayah II	–
29.	Seksi Dukungan Teknis	Seksi Pengelolaan Dokumentasi	–
Selain itu ada 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha yang melekat pada masing-masing Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.			

#### **D. APARATUR SIPIL NEGARA**

Kelembagaan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tahun 2017, berdasarkan data 31 Desember 2017 diperoleh informasi bahwa ada sejumlah 267 (dua ratus enam puluh




tujuh) orang aparatur sipil negara yang tersebar pada masing-masing unit kerja. Kemudian apabila dipilah menurut jenis kelamin diperoleh data pejabat struktural sebanyak 103 (seratus tiga) orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 74 (tujuh puluh empat) orang dan perempuan sejumlah 29 (dua puluh sembilan) orang, dan jabatan fungsional sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 91 (sembilan puluh satu) orang dan perempuan sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang. Selanjutnya, bila dirunut menurut jenjang pendidikan maka untuk mendukung target kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah didukung latar pendidikan aparatur sipil negara sebagai berikut:

- Pendidikan S3 = 5 (lima) orang, yang terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki;
- Pendidikan S2 = 92 (sembilan puluh dua) orang, yang terdiri dari laki-laki = 64 (enam puluh empat) orang dan perempuan = 28 (dua puluh delapan) orang;
- Pendidikan S1/Diploma IV = 133 (seratus tiga puluh tiga) orang, yang terdiri dari laki-laki = 74 (tujuh puluh empat) orang dan perempuan = 59 (lima puluh sembilan) orang;
- Pendidikan D3 = 12 (dua belas) orang, yang terdiri dari laki-laki = 7 (tujuh) orang dan perempuan = 5 (lima) orang;
- Pendidikan SMA/SMP/SD = 25 (dua puluh lima) orang, yang terdiri dari laki-laki = 14 (empat belas) orang dan perempuan = 11 (sebelas) orang.

Jumlah aparatur sipil negara berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut:

**Gambar 1.2**  
**Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan**




Berdasarkan tingkat pendidikan bahwa terdapat sejumlah 133 orang aparatur sipil negara yang berpendidikan Sarjana/Diploma IV yang tersebar pada setiap unit kerja.

Ketersediaan sumber daya manusia (aparatur sipil negara) yang ada di Ditjen Otonomi Daerah dengan latar belakang tingkat pendidikan sarjana sudah memadai. Namun, perlu diperhatikan kesesuaian antara latar belakang pendidikan yang ditempuh dengan tugas dan fungsi sehingga dengan perencanaan dan manajemen sumber daya manusia yang baik diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban pada masing-masing unit kerja.

Adapun jumlah aparatur sipil negara berdasarkan jenis kelamin di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menurut data per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.3**  
**Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenis Kelamin**



Komposisi aparatur sipil negara, berdasarkan jenis kelamin diperoleh data bahwa 164 (seratus enam puluh empat) orang aparatur sipil negara berjenis kelamin laki-laki dan sejumlah 103 (seratus tiga) orang aparatur sipil negara berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan komposisi terlihat sudah ada keseimbangan gender antara laki-laki dan perempuan, terutama dengan keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip tetap menjunjung semangat profesionalisme. Diharapkan dengan keterwakilan gender khususnya perempuan maka dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait dengan pengambilan kebijakan, penyusunan regulasi maupun penyelesaian isu terkait perempuan akan lebih responsif.

Untuk mendukung kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Ditjen Otonomi Daerah telah tersedia 2 (dua) gedung kantor, yakni gedung F dan gedung H, namun untuk efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran seharusnya berada pada satu gedung. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dan memangkas waktu dalam



melaksanakan koordinasi. Selain itu, ketersediaan ruangan untuk konsultasi dan fasilitas pendukungnya masih kurang memadai. Hal ini didasarkan pada kuantitas layanan tamu (Pemda dan masyarakat) yang telah difasilitasi Ditjen Otonomi Daerah tahun 2017 berjumlah sebanyak 4.961 kunjungan tamu berdasarkan data dari Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, maka telah disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mencakup visi, misi, tujuan, indikator kinerja utama, sasaran, indikator kinerja sasaran, program dan target tahunan selama 5 (lima) tahun mengikuti masa periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Selanjutnya untuk memenuhi akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, dan menjadi acuan ukuran kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, dokumen penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sesuai rencana strategis Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tahun 2015-2019.

Kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada tahun 2017, diindikasikan dengan capaian sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tahun 2017 berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-6215 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2017.

##### 1. Visi

Dalam menjalankan posisi strategis, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai visi “***Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia***”. Visi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsi



di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam visi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Poros jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan serta pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

b. Meningkatkan Pelayanan Publik

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

c. Menegakkan Demokrasi

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada ditengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakan demokrasi serta peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

d. Menjaga Integrasi Bangsa

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mewujudkan *good government* dan *clean government* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah.



Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah didukung oleh seluruh sumber daya aparatur sipil negara, anggaran, dan segenap unit kerja yang secara konsisten dan penuh tanggung jawab selalu bersinergi guna mewujudkan visi dimaksud.

## **2. Misi**

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah pada setiap entitas penyelenggara pemerintahan daerah.
- b. Mendorong terwujudnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam penerapan desentralisasi asimetrik dan generik.
- c. Mendorong terwujudnya kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
- d. Mewujudkan efektifitas kebijakan dan pembinaan kelembagaan serta kepegawaian pada perangkat daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
- e. Meningkatkan kapasitas koordinasi dan pembinaan pemerintahan daerah secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
- f. Meningkatkan keselarasan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Sejalan dengan visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan tata kelola pemerintahan daerah. Untuk itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melaksanakan Program Bina Otonomi Daerah, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat guna memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **3. Tujuan Strategis**

Sejalan dengan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

- T1: Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- T2: Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru; dan



T3: Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otonomi khusus/keistimewaan daerah.

#### **4. Sasaran Strategis**

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (T1), adalah:

- a. Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan daerah pada setiap entitas penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. Meningkatnya efektifitas kebijakan kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan, tatalaksana dan evaluasi kelembagaan daerah dan pembinaan umum kepegawaian pada perangkat daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- c. Meningkatnya kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah;
- d. Meningkatnya kapasitas koordinasi dan pembinaan pemerintahan daerah secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; dan
- e. Meningkatnya keselarasan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru” (T2), adalah Meningkatnya kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otonomi khusus/keistimewaan daerah” (T3), adalah Meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam penerapan desentralisasi asimetrik dan generik serta tata kelola pemerintahan daerah.



Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis, yakni:

**Tabel 2.1**  
**Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis**

<b>Tujuan</b> (1)	<b>Sasaran Strategis</b> (2)
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah pada setiap entitas penyelenggara pemerintahan daerah.</li><li>• Meningkatnya kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.</li><li>• Meningkatnya efektifitas kebijakan kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan, tatalaksana dan evaluasi kelembagaan daerah serta pembinaan umum kepegawaian pada perangkat daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.</li><li>• Meningkatnya kapasitas koordinasi dan pembinaan pemerintahan daerah secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.</li><li>• Meningkatnya keselarasan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otonomi khusus/ keistimewaan daerah</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam penerapan desentralisasi asimetrik dan generik serta tata kelola pemerintahan daerah.</li></ul>





## 5. Indikator Kinerja Program (IKP)

Rencana dan target kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah telah ditetapkan melalui dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017. Berdasarkan dokumen tersebut, ditetapkan target kinerja program kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Program/Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia	1. Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	60%
		2. Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	40%
		3. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otonomi khusus/ Jumlah Perda keistimewaan daerah	60%
		4. Jumlah Perda bermasalah	350 Perda
		5. Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah ideal	50%

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-6215 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, ada sejumlah 12 (dua belas) IKU Kementerian Dalam Negeri yang implementasinya dilakukan oleh satuan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, diantaranya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mengemban amanah 1 (satu) sasaran strategis yakni, "Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat dan Mendorong Pertumbuhan", dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni: (1) Tingkat kualitas tata kelola



Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru; (3) Jumlah Perda bermasalah; dan (4) Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah ideal. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sejumlah Indikator Kinerja Program (IKP) Bina Otonomi Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, yang dianggap penting dan berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri.

Dengan demikian ada sejumlah empat (4) dari indikator kinerja program pada tabel tersebut diatas merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri. Kemudian keseluruhan lima (5) indikator kinerja program tersebut pada tabel di atas, merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Selain indikator kinerja utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, juga dilaporkan Non Indikator Kinerja Utama (Non IKU) berupa capaian indikator kinerja kegiatan, (1) Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah yang difasilitasi dan dikoordinasikan, yakni tindaklanjut peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan (2) Pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaporan ini dianggap penting karena dengan terbitnya peraturan pelaksana dimaksud maka akan ada pedoman atau acuan bagi para penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan otonomi daerah.

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Pencapaian kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan 2017 yang telah diprogramkan dan akan dicapai setelah disepakati antara pihak yang memberi amanah kepada penerima amanah untuk mengemban tugas atau tanggungjawab berupa wujud capaian kinerja kepada pemberi amanah, sebagai tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dokumen perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tahun 2017 ditetapkan berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah 2015-2019, dan Rencana



Kerja (Renja) tahun 2017. Dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mencakup Indeks Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri dan IKU Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, sebagaimana ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-6215 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

Selanjutnya IKU yang ditetapkan merupakan bagian dari indikator kinerja program (IKP) bina otonomi daerah yang tertuang dalam dokumen Renja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tahun 2017. Dokumen perjanjian kinerja adalah berupa komitmen serta janji untuk mencapai target kinerja tertentu. Dengan demikian pejabat penerima amanah dalam hal ini Direktur Jenderal Otonomi Daerah menyepakati kinerja yang akan diwujudkan kepada atasan langsung yang memberi amanah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri.

Keberhasilan dalam pelaksanaan target IKU ditentukan ketersediaan sumber daya aparatur sipil negara, anggaran, sarana dan prasarana serta kebijakan dalam mencapai target yang ditetapkan secara realistis untuk diwujudkan dalam kurun waktu tahun 2017. Hasil dari pencapaian IKU yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2017 merupakan kinerja yang tertuang di dalam dokumen Renja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tahun 2017 yang merupakan perwujudan capaian kinerja dan perlu dipertanggungjawabkan dari awal hingga akhir tahun 2017. Akhirnya, melalui Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Tahun 2017 seluruh kegiatan dalam pencapaian IKU tersebut diinformasikan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemberi amanah, para pemangku kepentingan dan publik.



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

##### 1. Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

###### a. Penghitungan Pencapaian Indikator Kinerja

Penghitungan pencapaian kinerja Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan menggunakan instrumen Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Sesuai IKU maka indikator kinerja adalah “Tingkat kualitas tata kelola pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dengan target 60%, dengan cakupan daerah Provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya perolehan hasil dengan perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dan 2016, sesuai indikator kinerja Renja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2017 dengan Tahun 2016**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
		2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	60% daerah Provinsi yang berkinerja tinggi	100%	100%
	50% daerah kabupaten/ kota yang berkinerja tinggi	94%	96,33%

Adapun penghitungan capaian kinerja daerah Provinsi berdasarkan hasil EKPPD pada tahun 2017 berdasarkan hasil EKPPD dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi<sup>1</sup> diperoleh hasil dengan predikat Sangat Tinggi: 9 (27,27%), Tinggi: 24 (72,73%), Sedang: 0 (0%) dan Rendah: 0 (0%).

<sup>1</sup> Dari 34 Provinsi yang dievaluasi 33 Provinsi, satu Provinsi Kalimantan Utara merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) sehingga tidak masuk daerah dalam kategori EKPPD tetapi masuk dalam evaluasi DOB.



**Tabel 3.2  
Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Provinsi Tahun 2017**

Kategori	Hasil EKPPD	Penghitungan Capaian Target Kinerja
(1)	(2)	(3)
Sangat Tinggi (ST)	9 (27,27%)	Daerah Provinsi yang berkinerja tinggi (rata-rata): $\frac{9 \text{ Provinsi (ST)} + 24 \text{ Provinsi (T)}}{33 \text{ Provinsi}} \times 100\% = 100\%$
Tinggi (T)	24 (72,73%)	
Sedang (S)	0 (0%)	
Rendah (R)	0 (0%)	

Adapun penghitungan capaian kinerja daerah kabupaten dan kota berdasarkan hasil EKPPD tahun 2017, adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2017 berdasarkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) untuk 397 kabupaten<sup>2</sup> yang dievaluasi dengan predikat Sangat Tinggi (ST): 195 (49,12%), Tinggi (T): 184 (46,35%), Sedang (S): 18 (4,53%), dan Rendah (R): 0 (0%).
- 2) Sedangkan untuk 93 Kota diperoleh hasil dengan predikat Sangat Tinggi: 57 (61,29%), Tinggi: 36 (38,71%), Sedang: 1 (1,00%), dan Rendah: 0 (0%).

Selanjutnya penghitungan capaian kinerja daerah kabupaten/kota yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil EKPPD tahun 2017, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.3  
Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Kabupaten/Kota Tahun 2017**

Kategori	Hasil EKPPD	Penghitungan Capaian Target Kinerja
(1)	(2)	(2)
Kabupaten		Daerah Kabupaten/Kota yang berkinerja tinggi (rata-rata): $\frac{(195 \text{ Kab (ST)} + 184 \text{ Kab (T)} + 57 \text{ Kota (ST)} + 36 \text{ Kota (T)})}{397 \text{ Kabupaten} + 93 \text{ Kota}} \times 100\%$  = 96,33%
Sangat Tinggi (ST)	195 (49,12%)	
Tinggi (T)	184 (46,35%)	
Sedang (S)	18 (4,53%)	
Rendah (R)	0 (0%)	

<sup>2</sup> Dari 490 kabupaten/kota yang dievaluasi, terdapat 1 (satu) kabupaten di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Puncak tidak dapat dievaluasi karena pada saat dilakukan evaluasi LPPD Kabupaten Puncak belum diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua dan 17 kabupaten merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) sehingga tidak masuk daerah dalam kategori EKPPD tetapi masuk dalam evaluasi DOB.



Kategori	Hasil EKPPD	Penghitungan Capaian Target Kinerja
(1)		(2)
Kota		
Sangat Tinggi (ST)	57 (61,29%)	
Tinggi (T)	36 (38,71%)	
Sedang (S)	1 (1%)	
Rendah (R)	0 (0%)	

**b. Penjelasan Substansi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), dilakukan setiap tahun dengan sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Sumber informasi lainnya diantaranya informasi penetapan APBD, laporan pertanggungjawaban APBD, laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan lain-lain.

Untuk memperoleh hasil penilaian EKPPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Penilaian EKPPD dilakukan dengan menggunakan Sistem Pengukuran Kinerja yang mencakup:
  - a. Indikator Kinerja Kunci (IKK);
  - b. Teknik pengumpulan data kinerja;
  - c. Metodologi pengukuran kinerja; dan
  - d. Analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja.
- 2) Penilaian dengan IKK untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah, baik secara nasional dan secara regional/provinsi.
- 3) Teknik pengumpulan data kinerja, pemerintahan daerah melakukan pengumpulan data kinerja dari SKPD dengan pengukuran kinerja mandiri



(*self assessment*) untuk diintegrasikan dengan IKK pada LPPD.

- 4) Metodologi pengukuran kinerja, dengan membandingkan IKK antar tingkatan pemerintahan provinsi secara nasional, kabupaten dan kota secara regional dan secara nasional.
- 5) Analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja. Setiap IKK diberikan bobot untuk kontribusi terhadap Total Indeks Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun total indeks kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut:

**Tabel 3.4**  
**Total Indeks Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

No.	Total Indeks Kinerja PPD	Prestasi
(1)	(2)	(3)
1.	>3,00 - 4,00	Sangat Tinggi (ST)
2.	>2,00 - 3,00	Tinggi (T)
3.	>1,00 - 2,00	Sedang (S)
4.	0,00 - 1,00	Rendah (R)

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun. Sasaran EKPPD meliputi tingkat tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah.

- 1) Tataran pengambil kebijakan daerah adalah kepala daerah dan DPRD baik secara bersama maupun sendiri-sendiri dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan DPRD, atau Persetujuan/Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
- 2) Tataran pelaksana kebijakan daerah adalah SKPD yang melaksanakan kebijakan daerah mencakup penyelenggaraan urusan wajib (26 urusan) dan urusan pilihan (8 urusan).

Pelaksana EKPPD secara nasional adalah Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam melakukan EKPPD



Kabupaten/Kota, Tim Nasional EPPD dibantu oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah di wilayah Provinsi. Untuk itu, Gubernur membentuk Tim Daerah. Tim Daerah dibantu oleh Tim Teknis Daerah dan Sekretariat Tim yang berkedudukan di Inspektorat Provinsi.

Keberhasilan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada hasil EKPPD daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota pada tahun 2017 tergambar dengan hasil sebagai berikut:

1) Penilaian terhadap Provinsi:

Penilaian dilakukan terhadap 34 (tiga puluh empat) provinsi, namun 1 (satu) provinsi yaitu Kalimantan Utara masih berstatus daerah otonom baru belum berusia 5 (lima) tahun sehingga belum menggunakan EKPPD, dengan hasil sebagai berikut:


**Tabel 3.5**  
**Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**  
**Provinsi Tahun 2017**

No.	Status Penilaian	Jumlah Provinsi	%	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sangat Tinggi (ST)	9	27,27%	
2.	Tinggi (T)	24	72,73%	
3.	Sedang (S)	0	0%	
4.	Rendah (R)	0	0%	

Dari hasil penilaian EKPPD pada 33 (tiga puluh tiga) provinsi tidak ada lagi yang berkinerja sedang dan rendah dan 9 (sembilan) provinsi berkinerja sangat tinggi atau 27,27% dan 24 (dua puluh empat) provinsi berkinerja tinggi atau 72,73%. Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dalam bentuk grafik, dapat dilihat sebagaimana berikut:



**Grafik 3.1**  
**Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun 2017**



Dilihat dari grafik, proporsi kinerja daerah Provinsi terbesar berdasar EKPPD pada tahun 2017 ada pada kinerja tinggi (T) sedangkan kinerja terendah ada pada kinerja sedang (S) dan kinerja rendah (R) yakni 0 (nol) atau tidak ada.

Berdasarkan perbandingan hasil EKPPD daerah Provinsi tahun 2016 dengan tahun 2015, diperoleh hasil sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Hasil EKPPD Daerah Provinsi Tahun 2017 dengan Tahun 2016**


Kategori	Hasil EKPPD	
	2017	2016
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Sangat Tinggi (ST)	9 (27,27%)	5 (15%)
Tinggi (T)	24 (72,73%)	28 (85%)
Sedang (S)	0 (0%)	0 (0%)
Rendah (R)	0 (0%)	0 (0%)

Dari perbandingan hasil EKPPD antara tahun 2017 dengan tahun 2016, diperoleh peningkatan kinerja sangat tinggi (ST) dari semula 5 (15%) pada tahun 2016 menjadi 9 (27,27%) pada tahun 2017. Selanjutnya terjadi penurunan hasil EKPPD pada kinerja tinggi pada tahun 2016 dari semula 28 (85%) menjadi 24 (72,73%) pada tahun 2017 karena ada peningkatan kinerja menjadi sangat

tinggi (ST) pada tahun 2017. Pada tahun 2016 hasil EKPPD dengan kinerja 0 (0%) tetap menjadi 0 (0%) pada tahun 2017.

Perbandingan hasil EKPPD daerah Provinsi tahun 2017 dengan tahun 2016 dalam bentuk grafik dapat dilihat sebagai berikut:

**Grafik 3.2**  
**Perbandingan Hasil EKPPD Daerah Provinsi**  
**Tahun 2017 dengan Tahun 2016**



Dilihat dari grafik perbandingan tahun 2017 dengan 2016, proporsi kinerja berdasarkan EKPPD daerah Provinsi ada pada kinerja tinggi (T) sedangkan kinerja terendah ada pada kinerja sedang (S) dan kinerja rendah (R). Peningkatan sebesar 180% pada tahun 2017 dari semula hanya terdapat 5 (lima) daerah Provinsi berkinerja tinggi (T) dan mulai meningkat sebanyak 9 (sembilan) daerah Provinsi berkinerja tinggi (T) pada tahun 2016.

## 2) Penilaian terhadap Kabupaten

Penilaian dilakukan terhadap 490 kabupaten/kota dengan rincian, 397 kabupaten yang dievaluasi pada 33 Provinsi, 17 kabupaten merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) sehingga tidak masuk daerah dalam kategori EKPPD tetapi masuk dalam evaluasi DOB. Kabupaten dengan predikat Sangat Tinggi: 195 (49,12%), Tinggi: 184 (46,35%), Sedang: 18 (4,53%), dan Rendah




0 (0%). Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten pada tahun 2017, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tahun 2017**

No.	Status Penilaian	Jumlah Kabupaten	%	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sangat Tinggi (ST)	195	49,12%	
2.	Tinggi (T)	184	46,35%	
3.	Sedang (S)	18	4,53%	
4.	Rendah (R)	0	0%	

Dari hasil penilaian EKPPD pada pemerintahan kabupaten terdapat 195 (49,12%) yang berkinerja sangat tinggi (ST), 184 (46,35%) berkinerja tinggi (T), 18 (4,53%) berkinerja sedang (S) dan 0 (0%) daerah kabupaten yang masih berkinerja rendah (R). Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bentuk grafik dapat dilihat sebagai berikut:

**Grafik 3.3**  
**Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tahun 2017**





Dilihat dari grafik, proporsi kinerja daerah kabupaten berdasarkan EKPPD terbesar ada pada kinerja sangat tinggi (ST) dan terkecil pada kinerja rendah (R) yakni 0 (nol) atau tidak ada.


Berdasarkan Perbandingan hasil EKPPD Daerah Kabupaten Tahun 2017 dengan Tahun 2016 diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Hasil EKPPD Daerah Kabupaten Tahun 2017 dengan Tahun 2016**

Kategori	Hasil EKPPD	
	2017	2016
(1)	(2)	(3)
Sangat Tinggi (ST)	195 (49,12%)	150 (37,69%)
Tinggi (T)	184 (46,35%)	219 (55,03%)
Sedang (S)	18 (4,53%)	28 (7,03%)
Rendah (R)	0 (0%)	1 (0,25%)

Dari hasil perbandingan EKPPD Daerah Kabupaten Tahun 2016 untuk kinerja sangat tinggi (ST), diperoleh 150 (37,69%) dan meningkat menjadi 195 (49,12%) pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2016 daerah kabupaten berkinerja tinggi (T) 219 (55,03%) menurun menjadi 184 (46,35%) pada tahun 2016 karena terjadi peningkatan kinerja menjadi sangat tinggi (ST). Demikian juga untuk tahun 2016 penilaian sedang (S) diperoleh 28 (7,03%) dan menurun menjadi 18 (4,53%) pada tahun 2017. Kemudian untuk penilaian kinerja rendah pada tahun 2016 dari 1 (0,25%) menjadi 0 (0%) atau kinerja daerah mengalami peningkatan. Berikutnya perbandingan hasil EKPPD daerah kabupaten tahun 2017 dengan tahun 2016 dapat dilihat dalam bentuk grafik sebagai berikut:

**Grafik 3.4**  
**Perbandingan Hasil EKPPD Daerah Kabupaten**  
**Tahun 2017 dengan Tahun 2016**



Dilihat dari grafik, perbandingan tahun 2017 dengan tahun 2016, proporsi terbesar kinerja daerah kota berdasarkan EKPPD pada tahun 2017 dan tahun 2016 ada pada kinerja sangat tinggi (ST) dan kinerja tinggi (T) sedangkan proporsi terkecil ada pada kinerja terendah (R) dengan nilai sangat kecil.

### 3) Penilaian Terhadap Kota

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 93 (sembilan puluh tiga) kota pada tahun 2017 diperoleh hasil dengan predikat Sangat Tinggi: 57 (61,29%), Tinggi: 36 (38,71%), Sedang: 1 (1,00%), dan Rendah 0 (0%), sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan**  
**Pemerintahan Daerah Kota Tahun 2017**


No.	Status Penilaian	Jumlah Kota	%	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sangat Tinggi (ST)	57	61,29%	
2.	Tinggi (T)	36	38,71%	



No.	Status Penilaian	Jumlah Kota	%	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Sedang (S)	1	1%	
4.	Rendah (R)	0	0%	

Dari hasil penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kota, tidak ada lagi yang berstatus kinerja rendah. Dalam bentuk grafik penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kota sebagaimana berikut:

**Grafik 3.5**  
**Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan**  
**Pemerintahan Kota Tahun 2017**



Dilihat dari grafik, proporsi terbesar kinerja daerah kota berdasarkan EKPPD pada tahun 2017 ada pada kinerja sangat tinggi (ST) dan terkecil ada pada kinerja terendah (R) yakni 0 (nol) atau tidak ada.


Hasil perbandingan EKPPD Daerah Kota tahun 2017 dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Hasil EKPPD Daerah Kota**  
**Tahun 2017 dengan Tahun 2016**

Kategori	Hasil EKPPD	
	2017	2016
(1)	(2)	(3)
Sangat Tinggi (ST)	57 (61,29%)	48 (52%)
Tinggi (T)	36 (38,71%)	44 (47%)
Sedang (S)	1 (1%)	1 (1%)
Rendah (R)	0 (0%)	0 (0%)

Dari hasil penilaian EKPPD Daerah Kota Tahun 2016 yang berkinerja sangat tinggi (ST) yakni 48 (52%) meningkat menjadi 57 (61,29%) pada tahun 2017. Selanjutnya yang berkinerja tinggi (T), pada tahun 2016 yakni 44 (47%) menurun menjadi 36 (38,71%) pada tahun 2017, karena ada daerah kota yang mengalami peningkatan kinerja. Selanjutnya daerah kota yang berkinerja sedang (S) pada tahun 2016 yakni 1 (1%) tetap menjadi 1 (1%) pada tahun 2017. Kemudian yang berkinerja rendah pada tahun 2016 yakni 0 (0%) juga tetap menjadi 0 (0%) pada tahun 2017. Grafik perbandingan hasil EKPPD daerah kota tahun 2016 dengan tahun 2015 sebagaimana berikut:

**Grafik 3.6**  
**Perbandingan Hasil EKPPD Daerah Kota Tahun 2017 dengan Tahun 2016**





Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berkinerja rendah (R) dan sedang (S) menjadi tinggi (T) dan sangat tinggi (ST) maka upaya-upaya yang dapat dilakukan yakni:

- Pembahasan pedoman teknis terkait pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*).
- Diseminasi praktek-praktek tata kelola Pemerintahan berbasis teknologi dalam rangka peningkatan kapasitas daerah.
- Membangun Media Interaksi Otonomi Daerah (MESI OTDA) sebagai upaya untuk meningkatkan Kapasitas Daerah.
- Pembahasan pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah, untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan kapasitas daerah.

## 2. Persentase Kinerja (Maksimal) Pemerintahan pada Daerah Otonom Baru

### a. Penghitungan Pencapaian Indikator Kinerja

Penghitungan Peningkatan Kinerja Daerah Otonom Baru menggunakan instrumen Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru (EDOB), yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru yang mencakup 10 (sepuluh) aspek penilaian yakni: (a) Pembentukan organisasi perangkat daerah; (b) Pengisian personil; (c) Pengisian keanggotaan DPRD; (d) Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan; (e) Pembiayaan; (f) Pengalihan aset, peralatan dan dokumen; (g) Pelaksanaan penetapan batas wilayah; (h) Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan; (i) Penyiapan rencana umum tata ruang wilayah; dan (j) Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.

Pencapaian kinerja daerah otonom baru untuk tahun 2017, sebagaimana pada tabel berikut:





**Tabel 3.11**  
**Capaian Kinerja Peningkatan Kinerja Daerah Otonom Baru Tahun 2017**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru	40% DOB yang berkinerja baik dari total jumlah DOB	50%	125%

Penghitungan capaian pada indikator kinerja adalah membandingkan hasil evaluasi daerah otonom baru tahun sebelumnya, lalu dilihat pergerakan/perubahan hasil evaluasi dalam bentuk persentase. Adapun hasil perbandingannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.12**  
**Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Daerah Otonom Baru Tahun 2017**

<b>Kriteria</b>	<b>Tahun 2017</b>		<b>Tahun 2016</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Baik	0	0%	0	0%
Sedang	17	94,45%	18	100%
Kurang Baik	1	5,56%	0	0%
Tidak Baik	0	0%	0	0%
Tidak Ada Data	0	0%	0	0%

Berdasarkan hasil perbandingan capaian antara tahun 2017 dan tahun 2016 untuk 18 (delapan belas) daerah otonom baru diperoleh hasil bahwa untuk capaian tahun 2016 dengan kriteria sedang, sedangkan untuk tahun 2017 diperoleh hasil 17 DOB dengan kriteria sedang dan 1 DOB dengan kriteria kurang baik, adapun rincian data dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 3.13**  
**Data Hasil Evaluasi Daerah Otonom Baru Tahun 2016 dan 2017**

Nama DOB	Provinsi	2017		2016	
		Hasil	Kategori	Hasil	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Pembentukan Tahun 2012</b>					
Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan Timur	81,50	Sedang	69,75	Sedang
Kab. Pangandaran	Jawa Barat	84,50	Sedang	73,80	Sedang
Kab. Pesisir Barat	Lampung	80,50	Sedang	66,05	Sedang
Kab. Manokwari Selatan	Papua Barat	79,20	Sedang	66,70	Sedang
Kab. Pegunungan Arfak	Papua Barat	68,50	Kurang Baik	58,30	Sedang
<b>Pembentukan Tahun 2013</b>					
Kab. Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	75,50	Sedang	71,00	Sedang
Kab. Malaka	Nusa Tenggara Timur	73,00	Sedang	66,50	Sedang
Kab. Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	80,50	Sedang	64,85	Sedang
Kab. Banggai Laut	Sulawesi Tengah	78,00	Sedang	69,45	Sedang
Kab. Morowali Utara	Sulawesi Tengah	74,50	Sedang	62,45	Sedang
Kab. Pulau Taliabu	Maluku Utara	75,00	Sedang	58,85	Sedang
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Sumatera Selatan	82,00	Sedang	71,35	Sedang
Kab. Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan	81,00	Sedang	71,20	Sedang
Kab. Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara	78,00	Sedang	62,25	Sedang
Kab. Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara	74,65	Sedang	65,05	Sedang
<b>Pembentukan Tahun 2014</b>					
Kab. Muna Barat	Sulawesi Tenggara	70,50	Sedang	60,15	Sedang
Kab. Buton Tengah	Sulawesi Tenggara	70,00	Sedang	64,35	Sedang
Kab. Buton Selatan	Sulawesi Tenggara	69,50	Sedang	61,55	Sedang



Secara umum terhadap hasil evaluasi 18 (delapan belas) daerah otonom pada tahun 2016 mengalami kecenderungan peningkatan pada tahun 2017. Keberhasilan kinerja Pemerintahan pada Daerah Otonom Baru didapat berdasarkan pengamatan nilai tengah atau median dengan pengurutan data terkecil hingga terbesar pada tahun 2017 diperoleh nilai tengah 76,75 terhadap hasil Evaluasi Daerah Otonom Baru Tahun 2017, dan ada sejumlah 9 (sembilan) daerah otonom baru mengalami peningkatan diatas nilai tengah atau mencapai 76,75, yakni:

$$\frac{\text{Jumlah DOB yang peningkatan diatas nilai tengah (11)}}{\text{Jumlah Total DOB (18)}} \times 100\% = 50\%$$

#### **b. Penjelasan Substansi Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru**

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) pada hakekatnya bertujuan untuk lebih meningkatkan jangkauan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah baru. Pembentukan daerah otonom baru pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 merupakan pembentukan di penghujung masa Pemerintahan periode 2009-2014. Pada waktu yang bersamaan dilaksanakan amandemen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa konsekuensi aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah harus direvisi.

Pembentukan 18 (delapan belas) Daerah Otonom Baru yang selanjutnya disebut DOB tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Adapun 18 (delapan belas) DOB tersebut yakni: Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Kepulauan Taliabu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan.



Evaluasi daerah otonom baru di evaluasi setiap tahun dengan sasaran evaluasi fokus pada 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan. Pada tataran pelaksanaan evaluasi dilakukan penilaian atas kebijakan dan indikator yang telah ditetapkan, masing-masing indikator diberi bobot penilaian. Capaian atas penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru dibagi kedalam 4 kategori yaitu baik, sedang, kurang baik, tidak baik. Klasifikasi nilai tingkat keberhasilan perkembangan daerah otonom baru dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:


**Tabel 3.14**  
**Klasifikasi Penilaian Perkembangan DOB**

<b>Tahun Pembentukan</b>	<b>Kategori</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
Pada Tahun ke I:	a. Nilai diatas 60 (enam puluh) dikategorikan baik. b. Nilai diatas 40 (empat puluh) sampai dengan nilai 60 (enam puluh) dikatagorikan sedang. c. Nilai diantara 20 (dua puluh) sampai dengan nilai 40 (empat puluh) dikatagorikan kurang baik. d. Nilai dibawah 20 (dua puluh) dikategorikan tidak baik.
Pada Tahun ke II:	a. Nilai diatas 70 (tujuh puluh) dikatagorikan baik. b. Nilai diatas 50 (lima puluh) sampai dengan nilai 70 (tujuh puluh) dikatagorikan sedang. c. Nilai diantara 30 (tiga puluh) sampai dengan nilai 50 (empat puluh) dikatagorikan kurang baik. d. Nilai dibawah 30 (tiga puluh) dikategorikan tidak baik.
Pada Tahun ke III:	a. Nilai diatas 80 (delapan puluh) dikategorikan baik. b. Nilai diatas 60 (enam puluh) sampai dengan nilai 80 (delapan puluh) dikatagorikan sedang. c. Nilai diantara 40 (empat puluh) sampai dengan nilai 60 (enam puluh) dikatagorikan kurang baik. d. Nilai dibawah 40 (empat puluh) dikategorikan tidak baik.
Pada Tahun ke IV dan ke V:	a. Nilai diatas 90 (sembilan puluh) dikategorikan baik. b. Nilai diatas 70 (tujuh puluh) sampai dengan nilai 90 (sembilan puluh) dikatagorikan sedang. c. Nilai diantara 50 (lima puluh) sampai dengan nilai 70 (tujuh puluh) dikatagorikan kurang baik. d. Nilai dibawah 50 (lima puluh) dikategorikan tidak baik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru mengamanatkan bahwa Daerah Otonom Baru yang berusia 0-3 tahun sebanyak 18 (delapan belas) DOB pembentukan tahun 2012-2015 perlu dilakukan evaluasi dan pembinaan terhadap 10 (sepuluh) aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan,

yaitu: (1) Penyusunan Perangkat Daerah; (2) Pengisian Personil; (3) Pengisian Keanggotaan DPRD; (4) Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan; (5) Pembiayaan; (6) Pengalihan aset dan dokumen; (7) Penetapan Batas Wilayah; (8) Penyusunan rencana tata ruang wilayah; (9) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan; dan (10) Pemindahan ibu kota bagi daerah yang ibu kotanya dipindahkan. Adapun hasil evaluasi DOB tahun 2017 dapat dilihat dalam bentuk grafik sebagai berikut:

**Grafik 3.7  
Hasil Evaluasi DOB Tahun 2017**



Adapun persentase hasil evaluasi perkembangan 18 (delapan belas) DOB adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.15  
Persentase Hasil Evaluasi Perkembangan 18 Daerah Otonom Baru  
Tahun 2017**

Kriteria	Jumlah	Prosentase
(1)	(2)	(3)
Daerah dengan Kategori Baik	0	0%
Daerah dengan Kategori Sedang	17	94,45%
Daerah dengan Kategori Kurang Baik	1	5,56%
Daerah dengan Kategori Tidak Baik	0	0%
Daerah dengan Kategori Tidak Ada Data	0	0%



Dari hasil penilaian terhadap 10 (sepuluh) aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan terhadap 18 (delapan belas) daerah otonom baru, yang perlu menjadi prioritas dalam upaya peningkatan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di DOB oleh provinsi, kementerian dan lembaga terkait adalah sebagai berikut:

- a) Penyelesaian perselisihan dan penegasan batas wilayah di darat atau di laut antara daerah otonom baru dengan daerah otonom yang bersandingan.
- b) Melakukan pembinaan sesuai Permendagri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Otonom Baru terhadap daerah otonom untuk mencapai perkembangan baik dan sangat baik.
- c) Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk Provinsi dan/atau Daerah Lain yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Bagi Daerah Induk harus dilaksanakan secara tegas.
- d) Mendorong kesiapan Kementerian/Lembaga terkait dalam melakukan fasilitasi Daerah Otonom Baru dalam bentuk dukungan insentif fiskal dan non fiskal sesuai peraturan perundang-undangan sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

### **3. Peningkatan Keberhasilan Penerapan Kebijakan Otonomi Khusus/Keistimewaan Daerah**

#### **a. Penghitungan Pencapaian Indikator Kinerja**

Penghitungan pencapaian kinerja peningkatan keberhasilan penerapan otonomi khusus/keistimewaan daerah adalah melalui penghitungan dari beberapa capaian kinerja yang mendukung indikator tersebut. Pencapaian kinerja sebagaimana pada tabel berikut:



**Tabel 3.16  
Capaian Kinerja Peningkatan Keberhasilan Penerapan Kebijakan  
Otonomi Khusus/Keistimewaan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otonomi khusus/keistimewaan daerah	60%	78,33%	130,55%

Adapun penghitungan capaian pada indikator kinerja peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otonomi khusus/keistimewaan daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.17  
Penghitungan Capaian Kinerja Peningkatan Keberhasilan Penerapan  
Kebijakan Otonomi Khusus/Keistimewaan**

Capaian Kinerja Pendukung	Target	Realisasi	Penghitungan Pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah daerah otonomi khusus/istimewa yang ditingkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang otonomi khusus/istimewa	5 Provinsi	100%	$\frac{100\%+20\%+100\%+100\%+50\%+100\%}{6}$ $= 78,33\%$
Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun terkait otonomi khusus/istimewa	1 Rancangan Peraturan perundang-undangan	20%	
Jumlah Daerah yang disupervisi dan diasistensi dalam peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah otonomi khusus/daerah istimewa	5 Daerah	100%	
Jumlah Daerah yang disupervisi dan diasistensi dalam pelaksanaan kebijakan otonomi khusus dan daerah istimewa	5 Daerah	100%	
Jumlah regulasi daerah yg diterbitkan dlm rangka pemantapan sistem tata kelola pemerintahan yg baik di Papua dan Papua Barat	Diterbitkannya 2 Perdasi dan Perdasus di Papua dan Papua Barat	50%	



Capaian Kinerja Pendukung	Target	Realisasi	Penghitungan Pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasinya program/kegiatan percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat	100%	

**Tabel 3.18**  
**Penjelasan Pencapaian Target Pendukung Peningkatan Keberhasilan Penerapan Kebijakan Otonomi Khusus/Keistimewaan**

Target	Realisasi	Penjelasan Pencapaian Target Pendukung
(1)	(2)	(3)
5 daerah otonomi khusus/istimewa yang ditingkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang otonomi khusus/ istimewa	100%	Telah dilaksanakan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi khusus/istimewa sesuai dengan Undang-Undang otonomi khusus/ istimewa.
1 Rancangan Peraturan perundang - undangan yang disusun terkait otonomi khusus/ istimewa	20% (Draft telah selesai 75% rumusan substansi Rancangan PUU)	Penyusunan RUU Perubahan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.
5 Daerah yang disupervisi dan diasistensi dalam peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah otonomi khusus/ daerah istimewa	100%	Telah dilaksanakan supervisi dan asistensi dalam peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah otonomi khusus/daerah istimewa.
2 Perdasi dan Perdasus di Papua dan Papua Barat	50%	❖ Terfasilitasinya pembahasan terhadap: (1) Rancangan Perdasus Provinsi Papua Barat tentang Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota.





Target	Realisasi	Penjelasan Pencapaian Target Pendukung
(1)	(2)	(3)
		<p>(2) Rancangan Perdasi Provinsi Papua Barat tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah <i>West Papua Global Energy And Pethrochemicals</i>.</p> <p>(3) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.</p> <p>❖ Terfasilitasinya Implementasi Peraturan Daerah Khusus Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemulihan Hak Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM.</p>
2 Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat	100%	<p>❖ Terlaksananya Forum Interaksi Afirmasi Pendidikan Menengah bagi Orang Asli Papua yang menempuh pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat.</p> <p>❖ Kemendagri telah melakukan kegiatan Forum Interaksi bagi Siswa/i ADEM yang menempuh Pendidikan di wilayah:</p> <p>(1) Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 86 orang Siswa/i dan tersebar di 31 Sekolah pada 20 Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Provinsi Jawa Barat, sebanyak 98 orang Siswa/i dan tersebar di 28 sekolah pada 9 Kabupaten/Kota</p>

#### **b. Penjelasan Substansi Fasilitas Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa**

Dalam pelaksanaan desentralisasi asimetris, otonomi khusus merupakan bagian integral dari kebijakan otonomi daerah itu sendiri dan keberadaan otonomi khusus diakui dan tercantum pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dimana Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi terdapat 5 (lima) Provinsi yang dikhususkan atau diistimewakan yaitu pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat, pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi DKI Jakarta dan keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah



adalah memfasilitasi pelaksanaan otonomi khusus dan istimewa. Keberhasilan penerapan kebijakan otonomi khusus/keistimewaan daerah dapat dilihat berdasarkan perkembangan kinerja sepanjang tahun 2017 di 5 (lima) Provinsi dimaksud, sebagai berikut:

### **1) Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat**

Wilayah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) merupakan Provinsi yang luas dan merupakan Provinsi yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah telah diakui secara *de facto* dan *de jure* adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalam tatanan kenegaraan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak awal kebijakan otonomi khusus diberikan kepada Provinsi Papua kemudian dibentuk Provinsi Papua Barat sebagai penghormatan terhadap masyarakat Papua dan Papua Barat dalam wadah NKRI dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat. Undang-Undang yang bersifat khusus bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan Provinsi lain di Indonesia, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta memberikan kesempatan yang luas kepada penduduk asli Papua untuk membangun dirinya.

Progress fasilitasi otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2017, sebagai berikut:

1. Terfasilitasinya melaksanakan kebijakan melalui rapat koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Implementasi Otsus Papua dan Papua Barat.
2. Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mimika dan diterbitkannya surat Menteri Dalam Negeri ke Gubernur Papua Nomor 903/047/OTDA tanggal 5 Januari 2017 Hal Penetapan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Mimika.
3. Terfasilitasinya Penyelesaian permasalahan pemindahan Ibukota di Kabupaten Maybrat dan ditetapkannya SK Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-8470 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pembentukan Tim Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat.



4. Terlaksananya Forum Interaksi Afirmasi Pendidikan Menengah bagi Orang Asli Papua (OAP) yang menempuh pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat.
5. Terfasilitasinya pembahasan terhadap:
  - (1) Rancangan Perdasus Provinsi Papua Barat tentang Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
  - (2) Rancangan Perdasi Provinsi Papua Barat tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah *West Papua Global Energy And Petrochemicals*.
  - (3) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.
6. Terfasilitasinya Implementasi Peraturan Daerah Khusus Nomor 1 Tahun 2011 tentang pemulihan hak perempuan Papua Korban kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan guna peningkatan pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat, yakni:

1. Merumuskan pola pembinaan dan pengawasan yang tepat untuk menyukseskan implementasi Otsus dan tata kelola penyelenggaraan Pemda di Provinsi.
2. Penyusunan instrumen money dalam pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
3. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

## **2) Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh**

Desentralisasi asimetris yang dikenal dengan sebutan otonomi khusus dan daerah istimewa merupakan relasi unik antara pemerintah pusat dan daerah karena sebab-sebab khusus. Sebuah daerah istimewa/khusus menerima wewenang, lembaga, dan keuangan yang berbeda dengan daerah lain. Pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.



Berdasarkan Undang-undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 16 ayat (2), kekhususan Aceh, selain melaksanakan kewenangan wajib, juga melaksanakan kewenangan istimewa yaitu:

1. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
2. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
3. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam;
4. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jika dicermati, ada perbedaan dalam kekhususan Aceh. Ini dapat dilihat pada 3 (tiga) dimensi. Pertama, dimensi nomenklatur/peristilahan kekhususan. Ini memungkinkan Aceh mempergunakan nomenklatur/peristilahan yang berbeda dengan Pusat. Beberapa istilah yang khas bagi Aceh adalah:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sebagai pembeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagai pembeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Komisi Independen Pemilihan sebagai pembeda dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
4. Qanun sebagai kata ganti dari Peraturan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagai pembeda dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Sagoe sebagai kata ganti dari Kabupaten.
7. Banda sebagai kata ganti dari Kota.
8. Gampong sebagai pembeda dengan Desa.
9. Keuchik sebagai pembeda dengan Kepala Desa.

Kedua, dimensi kelembagaan, yang memungkinkan terdapat beberapa lembaga yang bersifat khas, yaitu:



1. Syariat Islam sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bersama.
2. Partai politik lokal, yang tidak terdapat pada daerah lain.
3. Mahkamah Syar'iyah Aceh, yaitu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama.
4. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), yaitu majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
5. Badan Reintegrasi Aceh yang selanjutnya disingkat BRA adalah Badan yang melaksanakan program dan kegiatan Reintegrasi dan usaha Penguatan Perdamaian Aceh (*vide* Pasal 1 Qanun 6 Tahun 2015 tentang BRA). Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan BRA, telah dibentuk Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh berdasarkan Permendagri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Pemerintah Aceh.
6. Lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat serta pelestarian kehidupan adat dan budaya.
7. Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
8. Lambang Daerah dan Panji Kemegahan Aceh.

Ketiga, pada dimensi keuangan. Secara komparatif, terdapat lima kekhususan hak keuangan bagi Aceh yang berbeda secara signifikan dengan daerah lain, yaitu:

1. Adanya tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi. Jika pada UU No. 18 Tahun 2001, dana ini, yang disebut sebagai “tambahan penerimaan Provinsi NAD dari hasil SDA di wilayah Provinsi NAD setelah dikurangi pajak”, besarnya 55% dan akan menjadi 35% mulai tahun ke-9 setelah pelaksanaan UU, dalam UU No. 11 Tahun 2006 diubah menjadi flat 55% tanpa dibatasi waktu.
2. Adanya tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi. Jika pada UU No. 18 Tahun 2001, dana ini, yang disebut sebagai “tambahan penerimaan Provinsi NAD dari hasil SDA di wilayah Provinsi NAD setelah dikurangi pajak” besarnya 40% dan akan menjadi 20% mulai tahun ke-9 setelah pelaksanaan



UU, dalam UU No. 11 Tahun 2006 diubah menjadi flat 40 % tanpa dibatasi waktu.

3. Adanya Dana Alokasi Khusus selama tahun ke-1 sampai tahun ke-15 dengan besaran 2% dari plafon DAU Nasional dan akan turun menjadi 1% setelah tahun ke-16 sampai tahun ke-20.
4. Sebagian pendapatan Pemerintah yang berasal dari BUMN yang hanya beroperasi di Aceh, dengan besaran yang ditentukan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Aceh.
5. Pengelolaan dana bagi hasil diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan tidak diatur secara rinci pembagiannya hingga ke daerah kabupaten/kota, kecuali untuk penggunaannya. Untuk tambahan Dana Bagi Hasil migas, sebesar 30% ditetapkan untuk pembiayaan pendidikan di Aceh dan 70% untuk program pembangunan yang disepakati Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kementerian Dalam Negeri sebagai poros penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri baik sebagai pembina dan pengawas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 374 ayat (2) dan Pasal 374 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014, maupun sebagai pembina pelaksanaan Otsus Aceh berdasarkan ketentuan Pasal 249 uu No. 11 Tahun 2006, melakukan pembinaan dan fasilitasi kebijakan daerah Aceh pada Tahun 2017 sebanyak 5 (lima) telah selesai sebagai Program Legislasi Aceh Prioritas bersama DPRA, yaitu:

1. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi;
2. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tatacara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama;
3. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh;
4. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah dan Pembangunan Aceh Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan guna peningkatan pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh, yakni melaksanakan tugas memfasilitasi, mengasistensi dan mengkoordinasikan upaya-upaya Pemerintah Aceh



menindaklanjuti amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh.

### **3) Pelaksanaan Otonomi Khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

Pelaksanaan kekhususan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta selama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yaitu, Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional, atau sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara lebih rinci beberapa hal yang menjadi kekhususan bagi Provinsi DKI Jakarta antara lain:

1. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.
2. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat Provinsi, sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.
3. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional, sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.
4. Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi, sebagaimana Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.

Selain itu, pada UU Nomor 29 Tahun 2007, kewenangan dan urusan pemerintah provinsi DKI Jakarta meliputi:

1. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta



- bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, dan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas dekonsentrasi.
  3. Urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas tugas pembantuan.
  4. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang:
    - (1) Tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
    - (2) Pengendalian penduduk dan permukiman.
    - (3) Transportasi.
    - (4) Industri dan perdagangan.
    - (5) Pariwisata.
    - (6) Dalam melaksanakan kewenangan dan urusan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, 3, dan 4, tersebut diatas, gubernur melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah lain.
    - (7) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang ada di daerah Provinsi DKI Jakarta.
  5. Dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut diatas, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.
  6. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mendelegasikan sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan kepada pemerintah kota administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.





8. Jenis kewenangan dan urusan yang didelegasikan, ruang lingkup, dan tata cara pendelegasiannya diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah.

Permendagri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengatur tentang:

1. Pembentukan, Jenis, dan Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah.
2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah.
3. Susunan Organisasi.
4. Jabatan Perangkat Daerah.

Koordinasi kegiatan selama Tahun 2017 kegiatan khusus wilayah DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perubahan UU No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara merupakan tindaklanjut dari surat sebelumnya yaitu:
  - (1) Surat Gubernur No. 4199/-071.1, tanggal 27 November 2015.
  - (2) Surat Sekretaris Daerah Provinsi (a.n. Gubernur DKI Jakarta) No. 111/-0675.6, tanggal 16 Februari 2016.
  - (3) Surat Plt. Gubernur DKI Jakarta No 111/-075 tanggal 09 Februari 2017.
2. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Presiden tanggal 3 Mei 2017 tentang Permohonan Izin Prakarsa Penyiapan dan Penyusunan RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota NKRI.
3. Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara membalas tanggal 20 Juni 2017 tentang Permohonan Izin Prakarsa Penyiapan dan Penyusunan RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota NKRI, agar dimasukkan pada Prolegnas Tahun 2018.
4. Penyampaian Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.2/5818/OTDA, tanggal 09 Agustus 2017 kepada Pemda DKI Jakarta tentang Permintaan Masukan Tambahan Atas RUU Perubahan UU DKI Jakarta.
5. Kementerian Dalam Negeri lalu mengirim surat ke Kementerian/Lembaga tanggal 24 Oktober 2017 tentang Permintaan Masukan Atas RUU Perubahan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI



Jakarta Sebagai Ibukota NKRI. Sampai saat ini kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyampaikan masukan perbaikan untuk menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara tanggal 20 Juni 2017.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan guna peningkatan pelaksanaan Otonomi Khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yakni melaksanakan tugas memfasilitasi, mengasistensi dan mengkoordinasikan kendala-kendala kewilayahan yang ada bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sekitar DKI Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

#### **4) Pelaksanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 7 ayat (2), kewenangan dalam urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meliputi:

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kebudayaan.
4. Pertanahan.
5. Tata Ruang.

Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan tersebut didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Segala ketentuan mengenai kewenangan dalam urusan Keistimewaan DIY diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). Kearifan lokal terhadap kewenangan bersifat lokal tersebut sesungguhnya sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, namun implementasi lebih konkrit yang disertai pembiayaan dan diatur dalam peraturan perundangan, dimulai sejak adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan tersebut didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Segala ketentuan mengenai kewenangan dalam urusan Keistimewaan DIY diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). Kearifan lokal terhadap kewenangan bersifat lokal tersebut sesungguhnya sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, namun implementasi lebih konkrit yang disertai pembiayaan dan diatur dalam peraturan perundangan, dimulai sejak adanya Undang-Undang



No.13 Tahun 2012.

Pelaksanaan program dan kegiatan Keistimewaan DIY, meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ditetapkan sejak tahun 2012, namun alokasi anggaran dimulai sejak tahun 2013. Adapun implementasi keistimewaan tersebut sebagai berikut:

1. Urusan Tata cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pelaksanaan regulasi Keistimewaan pada bidang ini telah dimulai sejak penetapan Gubernur DIY yaitu:

- (1) Perdais Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perdais 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan.
- (2) Perdais Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur.

2. Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.

Pelaksanaan Keistimewaan pada bidang ini telah dimulai sejak dengan ditetapkannya Perdais Nomor 3 Tahun Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemda DIY. Untuk tahun 2017 Perdais ini batal dilakukan revisi, dan akan dilanjutkan tahun 2018.

3. Urusan Pertanahan.

Telah ditetapkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

4. Urusan Tata Ruang.

Telah ditetapkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

5. Urusan Urusan Kebudayaan.

Telah ditetapkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemerlihaaran dan Pengembangan Kebudayaan, pada tanggal 28 Desember 2017.

Kegiatan besar yang telah dilakukan selama tahun 2017 antara lain:

1. Terbangunnya Gedung Taman Budaya di Kabupaten Kulon Progo serta Pembebasan tanah untuk lokasi Taman Budaya di Gunung Kidul.



2. Penguatan lembaga pengelola pelestarian Warisan Budaya serta warisan Budaya Benda dan pelestarian Cagar Budaya.
3. Rehab Kraton bagian Gedung Proboyekso dan Bangsal Kencono serta rehab bangunan makam raja-raja di Imogiri.
4. Pementasan seni tradisi budaya untuk mendukung kepariwisataan Yogyakarta.
5. Verifikasi realisasi kinerja fisik lain berkaitan dengan pelaksanaan urusan Keistimewaan di bidang urusan Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; urusan Kebudayaan; urusan Pertanahan dan urusan Tata Ruang.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan guna peningkatan pelaksanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni melaksanakan tugas memfasilitasi, mengasistensi dan membantu upaya pencapaian target kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta visi misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2022 yaitu “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”, mendorong percepatan revisi Perdas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemda DIY dan memantau implementasi Perdas urusan Keistimewaan meliputi: urusan Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, urusan Kebudayaan, urusan Pertanahan dan urusan Tata Ruang.

#### **4. Persentase Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Ideal**

##### **a. Penghitungan Pencapaian Indikator Kinerja**

Penghitungan pencapaian kinerja Persentase Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Ideal adalah melalui penghitungan dari beberapa capaian kinerja yang mendukung indikator tersebut. Pencapaian kinerja sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 3.19**  
**Capaian Kinerja Persentase Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Ideal**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	50%	97%	194%

Adapun penghitungan capaian pada indikator Persentase Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.20**  
**Penghitungan Pencapaian Kinerja Persentase Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Ideal**

Capaian Kinerja Pendukung	Target	Realisasi	Capaian	Penghitungan Pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di 34 Provinsi	50% Provinsi telah menetapkan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan penetapan rekomendasi pembentukan cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.	Terdapat 33 Provinsi yang telah menetapkan organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan penetapan rekomendasi pembentukan cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, sehingga diperoleh nilai realisasi 97% dengan perhitungan sebagai berikut: $\frac{33}{34} \times 100\% = 97\%$	194%	$\frac{97\%}{50\%} \times 100\% = 194\%$

Sudah hampir semua Provinsi telah menetapkan Organisasi Perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan telah dilakukan penetapan rekomendasi pembentukan cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sesuai Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, kecuali Di Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan DIY harus mengakomodir bentuk pemerintahan asli, maka Perangkat Daerah di DIY tentunya berbeda dengan perangkat daerah di Provinsi lainnya dengan memberikan nomenklatur yang menunjukkan ciri keistimewaan.

**b. Penjelasan Substansi Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Ideal**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan Perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Namun dalam penanganan urusan pemerintahan tidak berarti harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah Provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Komposisi Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. Kemudian untuk Perangkat Daerah Kabupaten/Kota komposisi terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.

Pembentukan organisasi perangkat daerah yang berupa Dinas atau Badan



diklasifikasikan berdasarkan tipe A (beban kerja yang besar), tipe B (beban kerja yang sedang) dan tipe C (beban kerja yang kecil). Penentuan beban kerja bagi Dinas didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk urusan pemerintahan wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk urusan pemerintahan pilihan. Sedangkan besaran beban kerja pada Badan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan daerah, dan cakupan tugas.

Pemberian nama/nomenklatur Dinas dan Badan disesuaikan dengan perumpunan dan klasifikasi yang telah ditentukan. Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas terdiri dari: (1) bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; (2) bidang kesehatan; (3) bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; (4) bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; (5) bidang kependudukan dan catatan sipil; (6) bidang kebudayaan dan pariwisata; (7) bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang; (8) bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan; (9) bidang pelayanan pertanahan; (10) bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan; (11) bidang pertambangan dan energi; dan (12) bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk Badan, Kantor, Inspektorat, dan Rumah Sakit, terdiri dari: (1) bidang perencanaan pembangunan dan statistik; (2) bidang penelitian dan pengembangan; (3) bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; (4) bidang lingkungan hidup; (5) bidang ketahanan pangan; (6) bidang penanaman modal; (7) bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi; (8) bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; (9) bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; (10) bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; (11) bidang pengawasan; dan (12) bidang pelayanan kesehatan. Selain perangkat daerah diatas, Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk unit pelayanan terpadu untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor. Unit pelayanan terpadu tersebut merupakan gabungan dari



unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan.

Pembentukan UPTD dan Cabang Dinas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Klasifikasi Pembentukan UPTD dan Cabang Dinas, yang merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tujuan pembentukan Cabang Dinas dan UPTD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai salah satu fungsi dari Pemerintah.

Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu, sedangkan Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

Perbedaan mendasar dari Cabang Dinas dan UPTD adalah Cabang Dinas merupakan miniaturnya Dinas, selain melaksanakan fungsi koordinasi dan administrasi, juga dapat melaksanakan fungsi teknis Operasional dari Dinas. Sedangkan UPTD hanya melaksanakan fungsi teknis operasional dari Dinas atau Badan, yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan, koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah. Berdasarkan sifat tugasnya, wilayah kerja UPTD dapat melewati batas wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota diwilayahnya dan tidak membawahkan UPTD lainnya.

## **5. Jumlah Perda Bermasalah**

### **a. Penghitungan Pencapaian Indikator Kinerja**

Penghitungan pencapaian kinerja jumlah peraturan daerah bermasalah pada tahun 2017 tidak dapat dilakukan dengan terbitnya putusan MK Nomor 137 PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang mencabut wewenang Mendagri membatalkan Perda, baik Perda Kota, Kabupaten atau Provinsi.





Pencapaian kinerja untuk Peraturan Daerah bermasalah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.21  
Capaian Kinerja Jumlah Perda Bermasalah Tahun 2017**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi Kinerja</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Jumlah Perda bermasalah	350 Perda	-	-

Sebagai dampak terbitnya putusan MK Nomor 137 PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 maka dilakukan penguatan fasilitasi produk hukum daerah. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan sejumlah 307 (tiga ratus tujuh) fasilitasi produk hukum daerah.

Selain itu, dengan terbitnya Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait perangkat daerah, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka telah dilakukan fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di tiga puluh empat (34) Provinsi. Pemberian nomor register rancangan peraturan daerah pada tahun 2017 sejumlah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) nomor register, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 3.22  
Jumlah Permohonan Nomor Register berdasarkan masing - masing Provinsi Tahun 2017**

<b>No.</b>	<b>Nama Provinsi</b>	<b>Jumlah Ranperda yang Diberikan Noreg</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Aceh	10
2.	Sumatera Utara	13
3.	Sumatera Selatan	21
4.	Sumatera Barat	13
5.	Riau	11
6.	Jambi	14
7.	Bengkulu	14



No.	Nama Provinsi	Jumlah Ranperda yang Diberikan Noreg
(1)	(2)	(3)
8.	Kepulauan Riau	10
9.	Kepulauan Bangka Belitung	19
10.	Lampung	25
11.	Banten	8
12.	DKI Jakarta	6
13.	Jawa Barat	17
14.	Jawa Tengah	12
15.	Daerah Istimewa Yogyakarta	12
16.	Jawa Timur	11
17.	Kalimantan Barat	10
18.	Kalimantan Timur	8
19.	Kalimantan Selatan	15
20.	Kalimantan Tengah	6
21.	Kalimantan Utara	6
22.	Sulawesi Barat	9
23.	Sulawesi Tengah	11
24.	Sulawesi Tenggara	10
25.	Sulawesi Selatan	9
26.	Sulawesi Utara	6
27.	Gorontalo	10
28.	Bali	12
29.	Nusa Tenggara Barat	13
30.	Nusa Tenggara Timur	10
31.	Maluku	9
32.	Maluku Utara	6
33.	Papua	8
34.	Papua Barat	5
<b>Jumlah</b>		<b>379</b>



## **b. Penjelasan Substansi Produk Hukum Daerah**

Pengawasan dan evaluasi menjadi problem implementasi otonomi daerah dan pelayanan publik di banyak daerah di Indonesia. Kondisi ini ditambah dengan sistem pelaporan sejauh mana implementasi otonomi daerah/kinerja pelayanan publik berjalan dan survei indeks kepuasan publik belum efektif. Akibatnya belum ada evaluasi yang maksimal untuk perbaikan ke depan. Persoalan-persoalan inilah yang sekarang menjadi pekerjaan rumah untuk mewujudkan otonomi daerah untuk kesejahteraan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum, maka pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan tetap harus memperhatikan kearifan local begitupun sebaliknya, Pemerintah Daerah dalam membentuk kebijakan tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah dilahirkan oleh pemerintah pusat.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Walaupun Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan berdasarkan pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengingat bahwa tanggung jawab pemerintahan akhir berada di presiden oleh karena perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah.



Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Menteri, Menteri Teknis dan Kepala LPNK dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kota. Pembinaan secara umum yang dilakukan Menteri Dalam Negeri salah satunya adalah terhadap Kebijakan Daerah (Perda, Perkada, dll).

Berdasarkan Pasal 427 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri bahwa Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai fungsi sebagai pelaksana pembinaan umum di bidang produk hukum daerah dan berdasarkan pasal 521 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri bahwa Direktorat Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi antara lain adalah penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pelaksana pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan produk hukum, fasilitasi kebijakan di pembinaan penyusunan produk hukum, fasilitasi, pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah, kecuali Produk Hukum daerah tentang Pajak Retribusi, APBD, Perubahan APBD dan Pertanggung jawaban APBD, Tata Ruang dan Rancana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan amanat Pasal 243 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Direktorat Produk Hukum Daerah telah membentuk Instrumen untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Produk Hukum Daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menjadi instrument dalam pembentukan produk hukum daerah. Yang diatur dari mulai tahap Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengundangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam melakukan pembinaan dan Pengawasan Direktorat Produk Hukum Daerah berupa Fasilitasi terhadap Produk



Hukum Daerah (Preventif), Pemberian Nomor Register dan Pembatalan (Represif).

Fasilitasi, terhadap rancangan produk hukum daerah bertujuan untuk memberikan pendalaman dan penajaman materi muatan yang akan diatur dalam produk hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dapat menciptakan suatu produk hukum daerah yang berkualitas.

Nomor Register, setiap perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu, Pemberian Nomor Register terhadap suatu rancangan perda dilakukan untuk menciptakan tertib administrasi pelaporan perda dan untuk memastikan telah sesuai dengan hasil fasilitasi yang telah diberikan.

Pembatalan Perda, melakukan kajian terhadap perda yang sudah diundangkan dalam lembaran negara, kajian dilakukan berdasarkan hasil fasilitasi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tujuan peraturan daerah tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Namun berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 dengan amar putusan yang menyatakan Pasal 251 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Kementerian Dalam Negeri sudah tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah Provinsi dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat juga sudah tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota namun Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat masih memiliki Kewenangan untuk membatalkan Perkada Provinsi dan Perkada Kabupaten/Kota.

Pencabutan kewenangan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berimplikasi pada perubahan peraturan perundang-undangan, pada saat ini Direktorat Produk Hukum Daerah sedang melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah guna mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Produk Hukum Daerah untuk menghasikan suatu peraturan daerah yang berkualitas.



Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menekankan pada pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Kebijakan Daerah, pembinaan dan pengawasan dimulai pada saat perencanaan sampai dengan pengundangan.

Tahap Perencanaan, dilakukan Asistensi terhadap Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Tahapan Penyusunan, Memberikan Asistensi, bimbingan teknis kepada pemerintah daerah dan DPRD dalam penyusunan peraturan daerah baik secara legal drafting maupun materi muatan/substansi yang akan diatur didalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Tahapan Pembahasan, memberikan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah yang sudah dilakukan pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD, fasilitasi yang dilakukan adalah pendalaman dan penajaman terhadap rancangan peraturan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang. Tahap Penetapan, memberikan nomor register terhadap suatu rancangan peraturan daerah guna tertib administrasi dan mengetahui jumlah perda yang ditetapkan.

Tahap Pengundangan, melakukan klarifikasi terhadap perda yang sudah diundangkan dengan melihat kembali pada materi muatan yang diatur dan apabila bertentangan maka akan memberikan surat klarifikasi untuk dilakukan perubahan atau dicabut terhadap perda tersebut.

Selain pembinaan dan pengawasan pada tahapan penyusunan peraturan daerah tersebut, Direktorat Produk Hukum Daerah melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan membuat daftar permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah baik dalam penyusunan atau pelaksanaan peraturan daerah.

## **6. Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Otonomi Daerah yang Difasilitasi dan Dikoordinasikan**

### **a. Penghitungan Pencapaian Indikator Kinerja**

Indikator kinerja penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan



bidang otonomi daerah yang difasilitasi dan dikoordinasikan merupakan indikator kinerja program dan tidak termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-6215 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019. Namun pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah ini dilaporkan karena dianggap penting untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga koordinasi penyelesaian oleh masing-masing komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dilakukan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Posko 23 untuk mendukung koordinasi penyelesaian tindaklanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan target kinerja pada Renja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Tahun 2017 dengan target dan realisasi serta capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.23**  
**Capaian Kinerja Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Otonomi Daerah yang Difasilitasi dan Dikoordinasikan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah yang difasilitasi dan dikoordinasikan	100%	87,22%	87,22%

Ada sejumlah 9 (sembilan) peraturan perundang-undangan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk penyelesaiannya. Progress peraturan perundang-undangan yang dilaporkan pada tahun 2017 meliputi: (1) RPP tentang Penataan Daerah (90%); (2) RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah (90%); (3) RPP tentang Perangkat Daerah (100%); (4) RPP tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (90%); (5) RPP tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (30%); (6) RPP tentang Tata Tertib DPRD (95%); (7) RPerpres tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (100%); (8) RPerpres tentang Penjabat Sekretaris Daerah (95%); dan (9) RPermendagri tentang Produk Hukum Daerah (100%), dengan formula sebagai berikut:



$$\frac{90\% + 90\% + 100\% + 90\% + 30\% + 95\% + 100\% + 95\% + 100\%}{9} \times 100\% = 87,77\%$$

9 (Jumlah Peraturan Perundang-Undangan)

**b. Penjelasan Substansi Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Otonomi Daerah yang Difasilitasi dan Dikoordinasikan**

Adapun capaian indikator kinerja kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.24**  
**Pencapaian Target Peraturan Pelaksana Tindak Lanjut**  
**Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Tentang	Prosentase Desember 2017	Keterangan
(1)	(2)	(3)
<b>PERATURAN PEMERINTAH</b>		
1. Penataan Daerah	90% (Telah selesai harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai hasil sidang intern DPOD tanggal 2 September 2016 bahwa RPP tentang Penataan Daerah ditunda penetapannya.</li> <li>Sampai saat ini tidak ditemukan permasalahan.</li> <li>Merujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/3389/SJ tanggal 5 September 2016 perihal Hasil Rapat Intern DPOD.</li> <li>Memorandum Wapres Nomor :M-14/Wapres/10/ 2016 untuk RPP tersebut ditunda.</li> </ul>
2. Desain Besar Penataan Daerah	90% (Telah selesai harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampiran Estimasi yang perlu disepakati antara Pemerintah, DPR RI dan DPD RI.</li> <li>Merujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/3389/SJ tanggal 5 September 2016 perihal Hasil Rapat Intern DPOD.</li> <li>Memorandum Wapres Nomor: M-14/Wapres/10/ 2016 untuk RPP tersebut ditunda.</li> </ul>
3. Perangkat Daerah	100% (Peraturan yang telah ditetapkan)	-
4. Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	90% (Proses Harmonisasi Di Kementerian Hukum dan HAM)	RPP ini baru 1 (satu) rapat harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
5. Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30% (Koordinasi internal di lingkungan Kemendagri)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam pembahasan masih terdapat banyak masukan, sehingga belum mencapai titik final.</li> <li>UU tentang Pilkada telah diubah beberapa kali, sehingga perlu adanya penyesuaian substansi RPP dengan pengaturan dalam UU tentang Pilkada.</li> </ul>





Tentang	Prosentase Desember 2017	Keterangan
(1)	(2)	(3)
6. Tata Tertib DPRD	95% (Selesai Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM)	<ul style="list-style-type: none"><li>Telah selesai harmonisasi di kemenkumham dengan surat dari kemenkumham Nomor PPE.PP.02.01-1444 tanggal 29 Desember 2017.</li><li>Proses penetapan oleh Presiden.</li></ul>
<b>PERATURAN PRESIDEN</b>		
1. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	100% (Peraturan yang telah ditetapkan)	-
2. Penjabat Sekretaris Daerah	95% (Proses Penetapan di Setneg)	Paraf koordinasi dengan kementerian terkait
<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI</b>		
Pembentukan Produk Hukum Daerah	100% (Peraturan yang telah ditetapkan)	-

Adapun kriteria yang ditetapkan dalam menentukan progress penyelesaian peraturan perundang-undangan tersebut sebagai berikut:

1) **Keterangan Prosentase Penyusunan RPP dan RPERPRES:**

- 5% : Konsolidasi/Koordinasi Internal Pemrakarsa
- 10% : Memiliki Pokok-Pokok Pikiran/Naskah Akademis
- 15% : Draft 1 (Telah Selesai 50% Rumusan Substansi RPP)
- 20% : Draft 2 (Telah Selesai 75% Rumusan Substansi RPP)
- 25% : Draft 3 (Telah Selesai 100% Rumusan Substansi RPP)
- 30% : Koordinasi Internal Di Lingkungan Kemendagri
- 40% : Koordinasi Antar Lembaga (Kementerian/Lembaga)
- 50% : Draft Final
- 60% : Diseminasi Dan Pembahasan Dengan Daerah
- 70% : Diseminasi Dan Pembahasan Dengan Kementerian/Lembaga
- 80% : Penyempurnaan Draft Dan Finalisasi (Paraf Koordinasi Antar Komponen)
- 90% : Harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM



- 95% : Dokumen Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Setneg
- 100% : Ditandatangani Presiden

**2) Keterangan Prosentase Penyusunan Permendagri:**

- 5% : Konsolidasi/Koordinasi Internal Pemrakarsa
- 10% : Memiliki Pokok-Pokok Pikiran/Naskah Akademis
- 15% : Draft 1 (Telah Selesai 50% Rumusan Substansi RPP)
- 20% : Draft 2 (Telah Selesai 75% Rumusan Substansi RPP)
- 25% : Draft 3 (Telah Selesai 100% Rumusan Substansi RPP)
- 40% : Koordinasi Internal di Lingkungan Kemendagri
- 50% : Draft Final
- 60% : Diseminasi dan Pembahasan Dengan Daerah
- 80% : Harmonisasi Rancangan Permendagri di Biro Hukum
- 90% : Penyempurnaan Draft dan Finalisasi (Paraf Koordinasi Antar Komponen)
- 95% : Ditandatangani Menteri
- 100% : Pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM

Keberhasilan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dapat terlihat dari tabel pencapaian target diatas bahwa 3 (tiga) peraturan perundang-undangan sudah selesai ditetapkan, 1 (satu) peraturan perundang-undangan sedang dalam proses penetapan di Setneg, 4 (empat) peraturan perundang-undangan selesai atau proses Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan 1 (satu) peraturan perundang-undangan masih proses koordinasi internal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Tidak tercapainya target pada tahun 2017 disebabkan antara lain, adanya beberapa substansi yang mengandung unsur politis sehingga perlu kehati-hatian dalam proses penetapannya. Selain itu masih adanya ego sektoral dari kementerian terkait terhadap materi muatan rancangan peraturan pemerintah. Upaya yang akan dilakukan dalam percepatan penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah, yakni Ditjen Otonomi Daerah baik secara formal maupun informal terus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sehingga kedepannya dapat mencapai kesepakatan pada saat proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.



## 7. Pemilihan Kepala Daerah yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

### a. Penghitungan Pencapaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan indikator kinerja program dan tidak termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atau Non IKU, sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-6215 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019. Berdasarkan target kinerja pada Renja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Tahun 2017 dengan target dan realisasi serta capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.25**  
**Capaian Kinerja Pemilihan Kepala Daerah yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	101 Daerah (7 Provinsi, 76 Kabupaten, 18 Kota)	101 Daerah (7 Provinsi, 76 Kabupaten, 18 Kota)	100%

### b. Penjelasan Substansi Pemilihan Kepala Daerah yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Gelaran Pilkada serentak adalah salah satu terobosan yang terkandung dalam Undang-Undang Pilkada yang baru adalah pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia secara bertahap. Kebijakan ini dianggap akan membuat penyelenggaraan Pilkada akan jauh lebih efisien dan efektif dan menjadi catatan sejarah tersendiri bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Selama dalam proses pembahasan, skenario penyelenggaraan Pilkada serentak sempat berubah-ubah. Awalnya Pemerintah menawarkan tiga gelombang Pilkada serentak yaitu, gelombang pertama, Pilkada serentak untuk pertama kalinya dimulai pada tahun 2015 hingga 2027.



Namun, tidak menutup kemungkinan rangkaian keserentakan tersebut dilaksanakan dengan beberapa pilihan keserentakan yakni Pilkada serentak pertama dilaksanakan pada tahun 2015 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2016. Keserentakan kedua dilakukan untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan Desember 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017. Untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya tahun 2019 dilaksanakan pada tahun 2018, selanjutnya serentak nasional dilaksanakan tahun 2027.

Pada tahun 2017 dilaksanakan Pilkada Serentak tahap kedua yang diselenggarakan di 101 Daerah terdiri dari 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota dengan waktu pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017. Secara umum telah berjalan dengan baik dan lancar serta tengah dilakukan tahapan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan tingkat Partisipasi pemilih secara Nasional 74,5%.

Dalam rangka mendukung kelancaran Pilkada serentak tahun 2017, telah diselenggarakan rapat koordinasi Pilkada para pemangku kepentingan yang meliputi penyelenggara, pengaman maupun pengawas Pilkada untuk kesiapan dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017. Selanjutnya dalam memberikan dukungan pelaksanaan Pilkada serentak dilakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pilkada melalui pengolahan data dan informasi yang aktual, koordinasi, fasilitasi, pembinaan memantau perkembangan seluruh komponen pelaksana, dan antisipasi terhadap situasi politik dan keamanan.

Adapun beberapa catatan dari pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017, tersaji dalam gambar sebagai berikut:



### Gambar 3.1 Permasalahan Seputar Pilkada Tahun 2017

#### PASLON TUNGGAL

*PILKADA 2017 : 9 DAERAH*

*(KAB. BUTON, KAB. LANDAK, KAB. PATI, KAB. TAMBRAUW, KAB. TULANG BAWANG BARAT, KAB. MALUKU TENGAH, KOTA SORONG, KOTA TEBING TINGGI, KOTA JAYAPURA)*

*REFER PASAL 54C AYAT (2) UU 10/2016 :*

*"Pemilihan 1 pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom yang terdiri atas 1 kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar"*

#### SENGKETA HASIL PILKADA

*PILKADA 2017 : 60 GUGATAN (DIKABULKAN 3; DITOLAK 7; GUGUR 50)*

*KETENTUAN GUGATAN MK (REFER PASAL 158 AYAT 1 UU 10/2016)*

*PENENTUAN AMBANG BATAS, MISAL SELISIH SUARA 2 % BAGI PROVINSI DENGAN PENDUDUK MAKSIMAL 2 JUTA JIWA.*

#### SENGKETA PENCALONAN (TUN)

*ISU DUKUNGAN/DUALISME PENGURUS PARTAI (EX: PILKADA KOTA JAYAPURA)*

*ISU KESEHATAN DAN UJASAH PALSU (PILKADA BOALEMO)*

#### KONFLIK PILKADA

*KERUSUHAN (PILKADA 2017 : EX INTAN JAYA)*

*DEMO ANARKHIS : PENDUKUNG PASLON KALAH TOLIKARA DI KEMENDAGRI*

*PENCEGAHAN KONFLIK --> KEARIFAN BUDAYA --> REKONSILIASI PILKADA*

#### PENGISIAN JABATAN PLT/PJ KDH

*REFER PS. 9 AYAT 1 PERMENDAGRI 74/2016 CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA*

## B. Realisasi Anggaran

Sasaran program bina otonomi daerah yaitu meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kegiatan program bina otonomi daerah meliputi:

- Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD.
- Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga.
- Fasilitasi Penataan Produk Hukum.
- Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
- Evaluasi Kinerja Daerah dan Pengembangan Kapasitas.
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Otonomi Daerah.

Selanjutnya, pagu alokasi anggaran program bina otonomi daerah tahun 2017 adalah sebesar Rp. 136.993.653.000 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi anggaran pada tahun 2017 mengalami penurunan yang semula 94,71% menjadi 82,02%. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Efisiensi Belanja Barang K/L Dalam Pelaksanaan APBN TA 2017, diminta untuk melakukan efisiensi/penghematan (*self blocking*) belanja barang yang meliputi perjalanan dinas dan paket *meeting*, honorarium Tim/Kegiatan, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja barang operasional dan non operasional



lainnya. Menindaklanjuti hal tersebut Ditjen Otonomi Daerah telah melakukan identifikasi mandiri (*self blocking*) terhadap belanja barang tahun 2017 sebesar Rp.5.950.000.000 serta merevisi dan disahkannya DIPA Petikan Revisi Ke-1 tanggal 31 Juli 2017 Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2017 dengan nomor kode Digital Stamp 0016-2884-3475-2472.

Menindaklanjuti revisi DIPA Ke 01 Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2017, sebagai tindaklanjut percepatan pelaksanaan APBN-P Tahun 2017, Ditjen Otonomi Daerah telah melakukan penyesuaian RKA-K/L berdasarkan perubahan pagu belanja berupa pengurangan belanja barang Rupiah Murni (RM) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017, dan mengeluarkan pagu *self blocking* sebesar Rp. 5.950.000.000 sehingga pagu total setelah pemotongan adalah sebesar Rp. 131.043.653.000 berdasarkan jenis kegiatan disajikan sebagaimana pada tabel berikut:



**Tabel 3.26**  
**Realisasi Anggaran Program Bina Otonomi Daerah Tahun 2017\***

Program/Kegiatan	Pagu Total (Rp)**	Pagu Pemotongan/ self blocking (Rp)	Pagu Real (Pagu Total-Pagu Pemotongan)***	Realisasi	% Realisasi (Terhadap Pagu Total-Pagu Pemotongan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Program Bina Otonomi Daerah</b>	<b>136.993.653.000</b>	<b>5.950.000.000</b>	<b>131.043.653.000</b>	<b>107.485.050.910</b>	<b>82,02%</b>
Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD	18.750.000.000	1.650.000.000	17.100.000.000	13.074.354.986	76,46%
Fasilitas KDH, DPRD dan HAL	15.000.000.000	750.000.000	14.250.000.000	11.700.111.005	82,11%
Fasilitas Penataan Produk Hukum	13.300.000.000	1.025.000.000	12.275.000.000	10.168.675.789	82,84%
Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah	14.000.000.000	1.100.000.000	12.900.000.000	9.331.022.804	72,33%
Evaluasi Kinerja Daerah dan Pengembangan Kapasitas	20.000.000.000	1.350.000.000	18.650.000.000	16.309.984.323	87,45%
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Otonomi Daerah	55.943.653.000	75.000.000	55.868.653.000	46.900.902.003	83,95%

**Keterangan:**

\* Realisasi Anggaran Program Bina Otonomi Daerah Tahun 2017 tersebut diatas merupakan data setelah rekonsiliasi.

\*\* Pagu Indikatif Program Bina Otonomi Daerah Tahun 2017.

\*\*\* Pagu berdasarkan APBNP DIPA Revisi Ke-2.



Rincian alokasi anggaran pada 6 (enam) kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

a. Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD

Pagu Alokasi Anggaran semula sebesar Rp. 18.750.000.000, dan pada APBN-P DIPA Revisi Ke-2 Tahun 2017 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 17.100.000.000, yang terdapat *self blocking* sebesar Rp. 1.650.000.000. Adapun sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam penerapan desentralisasi asimetrik dan generik serta tata kelola pemerintahan daerah. Apabila diperbandingkan efisiensi penggunaan anggaran dengan realisasi 76,46%, hal tersebut sangat bermanfaat dalam mencapai target IKU Ditjen Otonomi Daerah yakni peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru dengan realisasi 50% DOB berkinerja baik dengan target 40% DOB berkinerja baik, sehingga persentase capaian diperoleh sebesar 125%. Selain itu, sangat bermanfaat pula dalam mencapai target IKU Ditjen Otonomi Daerah yakni peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otonomi khusus/keistimewaan daerah dengan realisasi 78,33% dengan target 60%, sehingga persentase capaian diperoleh sebesar 130,55%.

b. Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga

Pagu Alokasi Anggaran semula sebesar Rp. 15.000.000.000, dan pada APBN-P Tahun 2017 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 14.250.000.000, yang terdapat *self blocking* sebesar Rp. 750.000.000. Adapun sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan daerah pada setiap entitas penyelenggara pemerintahan daerah. Apabila diperbandingkan efisiensi penggunaan anggaran dengan realisasi 82,11%, hal tersebut sangat bermanfaat dalam mencapai target Non IKU Ditjen Otonomi Daerah yakni pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan realisasi 101 Daerah (7 Provinsi, 76 Kabupaten, 18 Kota) dengan target 101 Daerah (7 Provinsi, 76 Kabupaten, 18 Kota), sehingga persentase capaian diperoleh sebesar 100%.

c. Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah

Pagu Alokasi Anggaran semula sebesar Rp. 13.300.000.000, dan pada APBN-P Tahun 2017 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 12.275.000.000, yang terdapat *self blocking* sebesar Rp. 1.025.000.000. Adapun sasaran kegiatan yaitu meningkatnya keselarasan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan.





d. Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah

Pagu Alokasi Anggaran semula sebesar Rp. 14.000.000.000, dan pada APBN-P Tahun 2017 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 12.900.000.000, yang terdapat *self blocking* sebesar Rp. 1.100.000.000. Adapun sasaran kegiatan yaitu meningkatnya efektifitas kebijakan kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan, tatalaksana dan evaluasi kelembagaan daerah dan pembinaan umum kepegawaian pada perangkat daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Apabila diperbandingkan efisiensi penggunaan anggaran dengan realisasi 72,33%, hal tersebut sangat bermanfaat dalam mencapai target IKU Ditjen Otonomi Daerah yakni persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal (Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di 34 Provinsi) dengan realisasi 94% Provinsi dengan target 50% Provinsi, sehingga persentase capaian diperoleh sebesar 188%.

e. Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas

Pagu Alokasi Anggaran semula sebesar Rp. 20.000.000.000, dan pada APBN-P Tahun 2017 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 18.650.000.000, yang terdapat *self blocking* sebesar Rp. 1.350.000.000. Adapun sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila diperbandingkan efisiensi penggunaan anggaran dengan realisasi 87,45%, hal tersebut sangat bermanfaat dalam mencapai target IKU Ditjen Otonomi Daerah yakni tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan realisasi 100% daerah Provinsi berkinerja tinggi dan 96,33% daerah Kabupaten/Kota yang berkinerja tinggi dengan target 60% daerah Provinsi yang berkinerja tinggi dan 50% daerah Kabupaten/Kota yang berkinerja tinggi, sehingga persentase capaian diperoleh sebesar 179,66%.

f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Bina Otonomi Daerah

Pagu Alokasi Anggaran semula sebesar Rp. 55.943.653.000, dan pada APBN-P Tahun 2017 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 55.868.653.000, yang terdapat *self blocking* sebesar Rp. 75.000.000. Adapun sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas koordinasi dan pembinaan pemerintahan daerah secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila diperbandingkan efisiensi penggunaan anggaran dengan realisasi 83,95%, hal tersebut sangat bermanfaat dalam mencapai target Non IKU Ditjen Otonomi Daerah



yakni penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah yang difasilitasi dan dikoordinasikan dengan realisasi 87,22% dengan target 100%, sehingga persentase capaian diperoleh sebesar 87,22%.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Tahun 2017 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2017. Melalui pengukuran kinerja akan terlihat kemampuan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam pemanfaatan sumberdaya yang dikelola dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan. Selain itu, laporan kinerja merupakan salah satu acuan bagi pimpinan untuk mengontrol pencapaian kinerja pada unit kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud pertanggungjawaban yang objektif.

Secara umum perkembangan dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada lingkup Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mengalami kemajuan dalam hal upaya mensinkronkan pelaporan dengan dokumen perencanaan. Realisasi penyerapan anggaran sebesar 82,02%, capaian kinerja berdasarkan sasaran program dapat dengan tercapai dengan rata-rata 157,3% dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja terhadap Target 2017**

Indikator Kinerja/IKU (1)	Target (2)	Realisasi (3)	% Capaian (4)
1. Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	60% daerah Provinsi yang berkinerja tinggi	100% daerah Provinsi berkinerja tinggi (Hasil EKPPD tahun 2016)	179,66%
	50% daerah kabupaten/kota yang berkinerja tinggi	96,33% daerah kabupaten/kota yang berkinerja tinggi (Hasil EKPPD tahun 2016)	
2. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru	40 % DOB yang berkinerja baik dari total jumlah 18 DOB	50% (Hasil peningkatan realisasi kinerja 18 DOB pada dari tahun 2016 ke tahun 2017)	125%
3. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otonomi khusus/keistimewaan daerah	60% Pelaksanaan kegiatan strategis dalam Fasilitasi Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus dan Istimewa	78,33% Pelaksanaan kegiatan strategis dalam Fasilitasi Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus dan Istimewa	130,55%
4. Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	50% Provinsi telah menetapkan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan penetapan rekomendasi	97%	194%



Indikator Kinerja/IKU (1)	Target (2)	Realisasi (3)	% Capaian (4)
	pembentukan cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.		
5. Jumlah Perda bermasalah	350 Perda	-	-
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja			157,3%

Ada sejumlah 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) yang dilaporkan dengan hasil pencapaian dengan rata-rata capaian kinerja 157,3%, yakni; **“IKU-1”** capaiannya 179,66% karena kinerja daerah Provinsi, kabupaten dan kota mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat berjalan dengan baik, komitmen Pemerintah Daerah selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berstatus kinerja terbaik; **“IKU-2”** capaiannya 125% karena dari sejumlah 18 (delapan belas) DOB mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan Pemerintah Daerah Otonom Induk dan pembinaan dari daerah; **“IKU-3”** capaiannya 130,55% karena fasilitasi daerah otonomi khusus/istimewa pada 5 (lima) Provinsi sudah berjalan dengan baik; **“IKU-4”** capaiannya 194% karena sudah hampir semua Provinsi telah menetapkan Organisasi Perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan telah dilakukan penetapan rekomendasi pembentukan cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah; **“IKU-5”** capaiannya tidak dapat terukur dengan terbitnya putusan MK Nomor 137 PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang mencabut wewenang Mendagri membatalkan Perda, baik Perda Kota, Kabupaten atau Provinsi. Selain itu, fasilitasi dan konsultasi pada saat penyusunan Ranperda tetap dilaksanakan serta pengawasan dan tertib administrasi Ranperda sebelum ditetapkan dan pengundangan melalui pemberian nomor register.



Berdasarkan hasil tersebut maka capaian 4 (empat) IKU Kementerian Dalam Negeri, yakni IKU-1 dengan capaian kinerja 179,66% (tingkat kualitas tata kelola daerah Provinsi yang berkinerja tinggi), IKU-2 dengan capaian kinerja 125%, IKU-4 dengan capaian kinerja 194,1% dan IKU-5 capaian kinerja tidak dapat terukur. Untuk 5 (lima) Capaian IKU Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, yakni IKU-1 dengan capaian kinerja 179,66%, IKU-2 dengan capaian kinerja 125%, IKU-3 dengan capaian kinerja 130,55%, IKU-4 dengan capaian kinerja 194% dan IKU-5 capaian kinerja tidak dapat terukur. Diperoleh 4 (tiga) IKU yang capaian diatas 100% yakni: IKU-1, IKU-2, IKU-3 dan IKU-4. Selain itu juga dilaporkan capaian kinerja “**Non IKU**”, yakni (1) Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah yang difasilitasi dan dikoordinasikan, yakni tindaklanjut peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan capaian kinerja 87,22% dan (2) Pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akhirnya, hasil dari capaian ini mencerminkan pelaksanaan kinerja unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada tahun 2017, dan merupakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada pemberi amanah, para pemangku kepentingan dan publik sekaligus diharapkan sebagai umpan balik serta bahan informasi dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja dan dijadikan sumber rujukan dalam menyusun rencana kerja serta rencana anggaran pada masa-masa mendatang.

## B. Saran

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada tahun 2017, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Berbagai target kinerja tahun 2017 secara umum dapat dipenuhi, meskipun terdapat kendala dan tantangan ke depan yang masih harus diatasi, namun untuk percepatan target perlu dukungan kebijakan dan segenap jajaran lingkup Direktorat Jenderal Otonomi Daerah agar meningkatkan kapasitas seluruh jajaran Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi.
2. Perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi cara penghitungan indikator kinerja dan target pada dokumen perencanaan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan pada Indikator Kinerja Utama Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.



3. Capaian Kinerja berdasarkan realisasi terhadap target pada indikator kinerja tahun 2017 pada umumnya diatas 100%, meskipun untuk kegiatan pendukung target masih ada capaian dibawah 100%. Ada capaian kinerja yang tidak dapat dilaksanakan lagi karena adanya putusan MK sehingga bukan menjadi kewenangan Kemendagri lagi.

## Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Eselon I Tahun 2017



### MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUMARSONO

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH

selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : TJAHJO KUMOLO

Jabatan : MENTERI DALAM NEGERI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,  
MENTERI DALAM NEGERI,

Pihak Pertama,  
DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,

TJAHJO KUMOLO

SUMARSONO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia	1. Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	60%
		2. Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	40%
		3. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah	60%
		4. Jumlah Perda bermasalah	350 Perda
		5. Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	50%

Kegiatan:

Anggaran:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga                      | Rp. 15.000.000.000,- |
| 2. Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD                   | Rp. 18.750.000.000,- |
| 3. Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas                    | Rp. 20.000.000.000,- |
| 4. Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Rp. 14.000.000.000,- |
| 5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Otonomi Daerah | Rp. 55.943.653.000,- |
| 6. Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah                              | Rp. 13.300.000.000,- |

Jakarta,

MENTERI DALAM NEGERI,



TJAHJO KUMOLO

DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,



SUMARSONO



**Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Lingkup Ditjen Otonomi Daerah**



Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada  
Hari Otonomi Daerah ke- XXI Tahun 2017, di Sidoarjo



Hari Otonomi Daerah ke- XXI Tahun 2017, di Sidoarjo



Rapat Pleno Istimewa dalam rangka Pelantikan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2017-2022



Rapat Pleno Istimewa dalam rangka Pelantikan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022



Rapat Koordinasi Nasional Pilkada Serentak Tahun 2018, di Hotel Kartika Chandra



Rapat Koordinasi Nasional Pilkada Serentak Tahun 2018, di Hotel Kartika Chandra

**Lampiran 3. Daftar Gubernur dan Wakil Gubernur yang Telah Diterbitkan Keputusannya oleh Presiden Republik Indonesia Hasil Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2017**

NO	PROVINSI	NAMA KDH/WKDH	KEPPRES	TANGGAL	PELANTIKAN	BERAKHIR MASJAB	PARTAI PENDUKUNG
1.	Aceh	Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc Ir. H. Nova Iriansyah, MT.			05-07-2017	05-07-2022	P. Nasional Aceh, P. Demokrat, P. Damai Aceh, PKB, PDIP
2.	Kep. Bangka Belitung	Erzaldi Rosman Drs. H. Abdul Fatah, M.Si			15-05-2017	15-05-2022	Gerindra, Nasdem, PKB
3.	Gorontalo	Drs. H. Rusli Habibie, M.AP Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM			15-05-2017	15-05-2022	Golkar, Demokrat
4.	DKI Jakarta	Anis Baswedan, Ph.D Sandiaga Salahudin Uno			16-10-2017	16-10-2017	PKS, Gerindra
5.	Banten	Dr. H. Wahidin Halim, Msi H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP			15-05-2017	15-05-2022	P. Golkar, PKB, Hanura, Gerindra, Demokrat, PAN
6.	Sulawesi Barat	Drs. H. Ali Baal, M.Si Hj. Enny Anggraeny Anwar			15-05-2017	15-05-2022	Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PDIP, PPP
7.	Papua Barat	Drs. Dominggus Mandacan Lakotani, SH, M.Si			15-05-2017	15-05-2022	Nasdem, PDIP, PAN

**Lampiran 4. Daftar Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang Telah Diterbitkan Keputusannya oleh Menteri Dalam Negeri Hasil Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2017**

NO	KABUPATEN DAN KOTA	NAMA KDH/WKDH	KEPMENDAGRI	TANGGAL	PELANTIKAN	BERAKHIR MASJAB	PARTAI PENDUKUNG
<b>I. PROVINSI ACEH</b>							
1.	Kab. Bener Meriah	Ahmad, SE Sarkawi	131.11-3028 TAHUN 2017 132.11-3029 TAHUN 2017	08-05-2017	14-07-2017	14-07-2022	Golkar, P.Damai Aceh
2.	Kab. Simeulue	Erli Hasim, SH, S.Ag Hj. Afridawati	131.11-2886 TAHUN 2017 132.11-2887 TAHUN 2017	17-04-2017	20-07-2017	20-07-2022	PBB, Hanura, P. Aceh, Gerindra
3.	Kota Banda Aceh	H. Aminullah Usman, Ak, MM Drs. H. Zainal Arifin	131.11-2923 TAHUN 2017 132.11-2924 TAHUN 2017	21-04-2017	07-07-2017	07-07-2022	Nasdem, PAN, Golkar, Gerindra
4.	Kab. Aceh Tengah	Drs. Shabela Abubakar H. Firdaus, SKM	131.11-2875 TAHUN 2017 132.11-2876 TAHUN 2017	17-04-2017	27-12-2017	27-12-2022	PDIP, PAN
5.	Kota Sabang	Nazaruddin Drs. Suradji Junus	131.11-2906 TAHUN 2017 132.11-2907 TAHUN 2017	21-04-2017	18-09-2017	18-09-2022	P. Aceh, Golkar, Demokrat, PBB
6.	Kab. Aceh Besar	Mawardi Ali Tgk. H. Husaini A. Wahab	131.11-2919 TAHUN 2017 132.11-2920 TAHUN 2017	21-04-2017	10-07-2017	10-07-2022	PAN, P. Damai Aceh, PBB, P. Nasional Aceh, Nasdem, Golkar
7.	Kab. Aceh Jaya	Drs. H. T. Irfan TB Tgk. Yusri S	131.11-2871 TAHUN 2017 132.11-2871 TAHUN 2017	17-04-2017	18-07-2017	18-07-2022	P. Aceh, Demokrat
8.	Kab. Aceh Tamiang	H. Mursil, SH, M.Kn H. T. Insyafuddin, ST	131.11-2974 TAHUN 2017 132.11-2975 TAHUN 2017	02-05-2017	28-12-2017	28-12-2022	PKS, Hanura, PPP, Demokrat



NO	KABUPATEN DAN KOTA	NAMA KDH/WKDH	KEPMENDAGRI	TANGGAL	PELANTIKAN	BERAKHIR MASJAB	PARTAI PENDUKUNG
9.	Kota Lhokseumawe	Suadi Yahya Yusuf Muhammad, S.E, M.S.M	131.11-2984 TAHUN 2017 132.11-2985 TAHUN 2017	02-05-2017	12-07-2017	12-07-2022	P. Aceh, Gerindra, PKS
10.	Kab. Aceh Tenggara	Drs. Raidin Pinim, M.A.P Bukhari	131.11-3073 TAHUN 2017 132.11-3074 TAHUN 2017	16-05-2017	02-10-2022	02-10-2022	P. Hanura
11.	Kab. Pidie	Roni Ahmad Fadhlullah T.M. Daud, S.T.	131.11-3209 TAHUN 2017 132.11-3210 TAHUN 2017	30-05-2017	17-07-2017	17-07-2022	Perseorangan
12.	Kab. Aceh Timur	H. Hasballah Bin H.M. Thaib Syahrul Bin Syama	131.11-3203 TAHUN 2017 131.11-3204 TAHUN 2017	30-05-2017	13-07-2017	13-07-2022	P. Aceh
13.	Kota Langsa	Usman Abdullah, SE Drs. H. Marzuki Hamid, MM	131.11-3216 TAHUN 2017 132.11-3217 TAHUN 2017	30-05-2017	28-08-2017	28-08-2022	PKS, P. Aceh, Gerindra, Nasdem
14.	Kab. Bireuen	H.Saifannur, S.Sos Dr.H.Muzakkar A.Gani, Sh,M.Si	131.11-3199 TAHUN 2017 131.11-3200 TAHUN 2017	30-05-2017	07-08-2017	07-08-2022	Golkar, P. Damai Aceh, Nasdem, Demokrat
15.	Kab. Gayo Lues	H. Muhammad Amru Said Sani	131.11-3471 TAHUN 2017 132.11-3472 TAHUN 2017	20-07-2017	03-10-2017	03-10-2022	Gerindra, Golkar, P. Aceh, PKB
16.	Kab. Aceh Barat	H. Ramli. MS Drs. H. Banta Puteh Syam, SH. MM	131.11-3275 TAHUN 2017 132.11.3276 TAHUN 2017	08-06-2017	10-10-2017	10-10-2022	P. Aceh
17.	Kab. Nagan Raya	H.M. Jamin Idham, SE Chalidin, SE	131.11-3263 TAHUN 2017 132.11-3264 TAHUN 2017	06-06-2017	09-10-2017	09-10-2022	P. Aceh, PKB, PBB, PKS, Gerindra, Demokrat

NO	KABUPATEN DAN KOTA	NAMA KDH/WKDH	KEPMENDAGRI	TANGGAL	PELANTIKAN	BERAKHIR MASJAB	PARTAI PENDUKUNG
18.	Kab. Aceh Barat Daya	Akmal Ibrahim, SH Muslizar. MT	131.11-3267 TAHUN 2017 132.11-3268 TAHUN 2017	06-06-2017	14-08-2017	14-08-2022	PKS, P. Damai Aceh, Demokrat, PKB, Nasdem, P. Nasional Aceh
19.	Kab. Aceh Singkil	Dulmusrid H. Sazali, S.Sos	131.11-3257 TAHUN 2017 132.11-3258 TAHUN 2017	06-06-2017	21-07-2017	21-07-2022	PAN, PKB, PDIP
20.	Kab. Aceh Utara	H. Muhammad Thaib Fauzi Yusuf	131.11.3287 TAHUN 2017 132.11.3288 TAHUN 2017	08-06-2017	12-07-2017	12-07-2022	P. Aceh
<b>II PROVINSI SUMATERA UTARA</b>							
21.	Kota Tebing Tinggi	Ir. H. Umar Zainudin Hasibuan, MM Ir. H. Oki Doni Siregar	131.12-2935 TAHUN 2017 132.12-2936 TAHUN 2017	21-04-2017	22-05-2017	22-05-2022	Nasdem, Demokrat, Hanura, Gerindra, PKB, Golkar, PDIP, PPP
22.	Kab. Tapanuli Tengah	Bakhtiar Ahmad Sibarani Darwin Sitompul	131.12-3153 TAHUN 2017 132.12-3154 TAHUN 2017	18-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	Hanura, PKS, PPP, PBB
<b>III PROVINSI SUMATERA BARAT</b>							
23.	Kab. Mentawai	Yudas Sabaggalet, SE, MM Kortanius Sabeleake, S.Pt	131.13-3007 TAHUN 2017 132.13-3008 TAHUN 2017	05-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	Golkar, PDIP, Gerindra, PAN, Nasdem
24.	Kota Payakumbuh	H. Riza Falepi, S.T, M.T H. Erwin Yunaz, S.E	131.13-3069 TAHUN 2017 132.13-3070 TAHUN 2017	08-05-2017	23-09-2017	23-09-2022	Gerindra, PKS, PBB
<b>IV PROVINSI RIAU</b>							
25.	Kab. Kampar	H. Azis Zaenal, SH, MM Catur Sugeng Susanto, SH	131.14.2881 TAHUN 2017 132.14-2882 TAHUN 2017	17-04-2017	22-05-2017	22-05-2022	PKB, PPP, Gerindra, PKS, Golkar, Nasdem

NO	KABUPATEN DAN KOTA	NAMA KDH/WKDH	KEPMENDAGRI	TANGGAL	PELANTIKAN	BERAKHIR MASJAB	PARTAI PENDUKUNG
26.	Kota Pekanbaru	Dr. H. Firdaus, ST, MT H. Ayat Cahyadi, S.Si	131.14-2889 TAHUN 2017 132.14-2890 TAHUN 2017	17-04-2017	22-05-2017	22-05-2022	Demokrat, Gerindra, PKS
<b>V PROVINSI JAMBI</b>							
27.	Kab. Sarolangun	H. Cek Endra H. Hilalati Badri	131.15-3031 TAHUN 2017 132.15-3032 TAHUN 2017	08-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	PKB, Nasdem, PAN, PPP, PDIP, Golkar
28.	Kab. Muaro Jambi	Hj. Masnah, SE Bambang Bayu Suseno, SP, MM	131.15-3003 TAHUN 2017 131.15-3004 TAHUN 2017	05-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	PAN, PKB
29.	Kab. Tebo	Sukandar, S.Kom, M.Si Syahlan, SH	131.15-3029 TAHUN 2017 132.15-3030 TAHUN 2017	10-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	Golkar, PDIP, PKS, PAN, Hanura
<b>VI PROVINSI SUMATERA SELATAN</b>							
30.	Kab. Musi Banyuasin	H. Dodi Reza Alex Noerdin Beni Hernedi	131.16-2892 TAHUN 2017 132.16-2893 TAHUN 2017	17-04-2017	22-05-2017	22-05-2022	PDIP, PAN, Gerindra, Demokrat, Golkar, Nasdem, PKB, Hanura, PPP, PBB
<b>VII PROVINSI BENGKULU</b>							
31.	Kab. Bengkulu Tengah	DR. H. Ferry Ramli, S.H, M.H Septi Peryadi, S.TP	131.17-3057 TAHUN 2017 132.17-3058 TAHUN 2017	12-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	Golkar, Nasdem, Hanura, Gerindra, PDIP, PKB, PPP, PKS
<b>VIII PROVINSI LAMPUNG</b>							
32.	Kab. Tulang Bawang Barat	Umar Ahmad, SP Fauzi Hasan, SE	131.18-2977 TAHUN 2017 132.18-2978 TAHUN 2017	02-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	PKS, Demokrat, PPP, PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Hanura, Nasdem

NO	KABUPATEN DAN KOTA	NAMA KDH/WKDH	KEPMENDAGRI	TANGGAL	PELANTIKAN	BERAKHIR MASJAB	PARTAI PENDUKUNG
33.	Kab. Pringsewu	Drs. Hi. Sujadi Dr. Fauzi, SE, M.Kom, A.Kt	131.18-2980 TAHUN 2017 132.18-2981 TAHUN 2017	02-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PKB
34.	Kab. Mesuji	H. Khamami, S.H Saply Th	131.18-3046 TAHUN 2017 132.18-3047 TAHUN 2017	12-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	PKB, Nasdem, PKS, Golkar, Demokrat, PAN
35.	Kab. Lampung Barat	Hi. Parosil Mabsus, S.Pd Drs. H. Mad Hasnurin	131.18-3024 TAHUN 2017 132.18-3025 TAHUN 2017	08-05-2017	11-12-2017	11-12-2012	PDIP, PAN, Golkar
36.	Kab. Tulang Bawang	Hj. Winarti, SE, MH Hendriwansyah	131.18-3015 TAHUN 2017 132.18-3016 TAHUN 2017	08-05-2017	18-12-2017	18-12-2022	PDIP, PAN
<b>IX PROVINSI JAWA BARAT</b>							
37.	Kab. Bekasi	dr. H. Neneng Hasanah Yasin H. Eka Supria Atmaja, S.H	131.32-2864 TAHUN 2017 132.32-2865 TAHUN 2017	17-04-2017	22-05-2017	22-05-2022	Golkar, PAN, Hanura, Nasdem
38.	Kota Cimahi	Ir.H. Ajay Muhammad Priatna, MM Letkol (purn) Ngatiyana	131.32-3020 TAHUN 2017 132.32-3021 TAHUN 2017	08-05-2017	22-10-2017	22-10-2022	PDIP, PKB, PPP, PAN
39.	Kota Tasikmalaya	Drs. H. Budi Budiman H. Muhammad Yusuf	131.31-2998 TAHUN 2017 132.31-2999 TAHUN 2017	04-05-2017	14-11-2017	14-11-2022	PPP, Golkar, Nasdem, PKB
<b>X PROVINSI JAWA TENGAH</b>							
40.	KOTA SALATIGA	Yuliyanto, SE.,MM Muh Haris, SS.,M.Si	131.33-3156 TAHUN 2017 132.33-3157 TAHUN 2017	18-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	Golkar, Nasdem, PPP, Demokrat, PKS

NO	KABUPATEN DAN KOTA	NAMA KDH/WKDH	KEPMENDAGRI	TANGGAL	PELANTIKAN	BERAKHIR MASJAB	PARTAI PENDUKUNG
41.	Kab. Banjarnegara	Budhi Sarwono H. Syamsudin, S.Pd., M.Pd.	131.33-3109 TAHUN 2017 132.33-3110 TAHUN 2017	17-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	PPP, Demokrat, Golkar
42.	Kab. Batang	H. Wihaji, S.Ag, M.Pd Suyono, S.IP, M.Si	131.33-2994 TAHUN 2017 132.33-2995 TAHUN 2017	04-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	PPP, Golkar
43.	Kab. Jepara	Ahmad Marzuqi, SE Dian Kristiandi, S.Sos	131.33-3160 TAHUN 2017 132.33-3161 TAHUN 2017	18-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	PDIP
44.	Kab. Pati	H. Haryanto, SH, MM, M.Si HM. Syaiful	131.33-3169 TAHUN 2017 132.33-3170 TAHUN 2017	22-05-2017	22-08-2017	22-08-2017	PDIP, Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, Golkar, Hanura, PPP
45.	Kab. Cilacap	H. Tatto Suwanto Pamuji Syamsul Auliya Rahman, S.Stp, M.S	131.33-3183 TAHUN 2017 132.33-3184 TAHUN 2017	26-05-2017	19-11-2017	19-11-2022	Golkar, PAN, PKB, Demokrat
46.	Kab. Brebes	Idza Priyanti, SE Narjo, SH	131.33-3189 TAHUN 2017 132.33-3190 TAHUN 2017	26-05-2017	04-12-2017	04-12-2022	Golkar, PKB, PAN, Demokrat, PPP, PDIP, Hanura
<b>XI PROVINSI D.I YOGYAKARTA</b>							
47.	Kota Yogyakarta	Drs. H. Haryadi Suyuti Drs. Heroe Poerwadi, Ma	131.34-3116 TAHUN 2017 132.34-3117 TAHUN 2017	17-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	Golkar, PAN, Gerindra, PKS, Demokrat
48.	Kab. Kulon Progo	dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) dan Drs. H. Sutedjo	131.34-2915 TAHUN 2017 132.34-2916 TAHUN 2017	21-04-2017	22-05-2017	22-05-2022	PDIP, PAN, Golkar, PKS, Nasdem, Hanura
<b>XII PROVINSI JAWA TIMUR</b>							
49.	Kota Batu	Dewanti Rumpoko H.Punjul Santoso, SH, MM	131.35-3137 TAHUN 2017 132.35-3158 TAHUN 2017	22-05-2017	27-12-2017	27-12-2022	PDIP

NO	KABUPATEN DAN KOTA	NAMA KDH/WKDH	KEPMENDAGRI	TANGGAL	PELANTIKAN	BERAKHIR MASJAB	PARTAI PENDUKUNG
<b>XIII PROVINSI BALI</b>							
50.	Kab. Buleleng	Putu Agus Suradnyana, S.T dr. I Nyoman Sutjindra, Sp.OG	131.51-3300 TAHUN 2017 132.51-3301 TAHUN 2017	16-06-2017	27-08-2017	27-08-2022	PDIP, Nasdem
<b>IXX PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b>							
51.	Kab. Flores Timur	Antonius Hubertus Gege Hadjon, ST Agustinus Payong Boli, SH	131.53-3126 TAHUN 2017 132.53-3127 TAHUN 2017	17-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	PDIP, Gerindra, PAN
52.	Kab. Lembata	Eliaser Yentji Sunur Dr. Thomas Ola, SE.,M.Si	131.53-3141 TAHUN 2017 132.53-3142 TAHUN 2017	18-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	Hanura, Nasdem, Golkar
53.	Kota Kupang	Dr.jefirstson R.Riwu Kore,MM,MH dr.Hermanus Man	131.53-3187 TAHUN 2017 131.53-3188 TAHUN 2017	26-05-2017	22-08-2017	22-08-2017	Gerindra, PAN, De- mokrat, PPP
<b>XX PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>							
54.	Kab. Landak	Dr. Karolin Margaret Natasa Herculanus Heriadi, SE	131.61-2867 TAHUN 2017 132.61-2868 TAHUN 2017	17-04-2017	22-05-2017	22-05-2022	PDIP, Demokrat, PKB, Golkar, Ha- nura, Nasdem, Ge- rindra, PAN
55.	Kota Singkawang	Tjhai Chui Mie, SE Drs. H. Irwan, M.Si	131.61-3283 TAHUN 2017 132.61-3284 TAHUN 2017	08-06-2017	17-12-2017	17-12-2022	PDIP, Nasdem, Ha- nura, Demokrat

NO	KABUPATEN DAN KOTA	NAMA KDH/WKDH	KEPMENDAGRI	TANGGAL	PELANTIKAN	BERAKHIR MASJAB	PARTAI PENDUKUNG
<b>XXI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>							
56.	Kab. Kotawaringin Barat	Hj. Nurhidayah, S.H, M.H Ahmadi Riansyah	131.62-2912 TAHUN 2017 132.62-2913 TAHUN 2017	20-04-2017	22-05-2017	22-05-2022	Golkar, Demokrat, PKB, PPP, Nasdem, PDIP, PAN, PKS
57.	Kab. Barito Selatan	H. Eddy Raya Samsuri, ST Satya Titiek Atyani Djoedir	131.62-2909 TAHUN 2017 132.62-2910 TAHUN 2017	21-04-2017	22-05-2017	22-05-2022	Golkar, PAN, Demokrat, Nasdem, PPP, PKB, PKS
<b>XXII PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>							
58.	Kab. Hulu Sungai Utara	Drs. Abdul Wahid HK, MM, M.Si H. Husairi Abdi, Lc	131.63-2879 TAHUN 2017 132.63-2880 TAHUN 2017	17-04-2017	09-10-2017	09-10-2022	Golkar, PPP, Hanura, PKS, Demokrat, PBB
59.	Kab. Barito Kuala	Hj. Noormiliyani AS, SH Rahmadian Noor, ST	131.75-2938 TAHUN 2017 132.75-2939 TAHUN 2017	08-06-2017	04-11-2017	04-11-2022	Golkar
<b>XXIII PROVINSI SULAWESI UTARA</b>							
60.	Kab. Bolaang Mongondow	Dra.Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow Yanny Ronny Tuuk	131.71-3144 TAHUN 2017 132.71-3145 TAHUN 2017	18-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	PDIP, PAN, Nasdem, PKB, PKS
61.	Kab. Kepulauan Sangihe	Jabes Ezar Gaghana, SE., ME Helmud Hontong, SE.	131.71-3150 TAHUN 2017 132.71-3151 TAHUN 2017	18-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	Golkar, Hanura

NO	KABUPATEN DAN KOTA	NAMA KDH/WKDH	KEPMENDAGRI	TANGGAL	PELANTIKAN	BERAKHIR MASJAB	PARTAI PENDUKUNG
<b>PROVINSI SULAWESI TENGAH</b>							
62.	Kab. Banggai Kepulauan	H. Zainal Mus H. Rais D. Adam	131.72-3060 TAHUN 2017 132.72-3061 TAHUN 2017	12-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	Hanura, PBB, Demokrat, PKS
63.	Kab. Buol	Dr. Amirudi Rauf, Sp. OG, M.Si H. Abdullah Batalipu, S.Sos, M.Si	131.72-3165 TAHUN 2017 132.72-3166 TAHUN 2017	22-05-2017	12-10-2017	12-10-2022	Golkar, PAN, PDIP, Hanura
<b>IXXX PROVINSI SULAWESI SELATAN</b>							
64.	Kab. Takalar	H. Syamsari, S.Pt., M.M. H. Achmad Dg Se're, S.Sos.	131.73-8550 TAHUN 2017 132.73-8551 TAHUN 2017	13-11-2017	21-12-2017	21-12-2017	PKS, Nasdem
<b>XXX PROVINSI SULAWESI TENGGARA</b>							
65.	Kab. Muna Barat	La Ode Rajiun M. Rajiun Tumada, M. Si. Drs. Achmad Lamani, M.Pd.	131.74-3042 TAHUN 2017 132.74-3043 TAHUN 2017	10-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	PDIP, Demokrat, PAN, Nasdem, PKS, PPP, Gerindra, PKB
66.	Kab. Buton Selatan	Agus Fesisal Hidayat, S.Sos, M.Si H. La Ode Arusani	131.74-3087 TAHUN 2017 132.74-3088 TAHUN 2017	16-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	PDIP, PKS, Golkar, Demokrat
67.	Kab. Buton Tengah	Samahuddin, SE La Ntau	131.74-3084 TAHUN 2017 132.74-3085 TAHUN 2017	16-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	PPP, PDIP, PKS, PKB, Nasdem
68.	Kab. Bombana	H. Tafdil, SE., MM Johan Salim, SP	131.74-5642 TAHUN 2017 132.74-5643 TAHUN 2017	15-08-2017	22-08-2017	22-08-2017	PAN, Hanura, Demokrat, Gerindra, Golkar, Nasdem



NO	KABUPATEN DAN KOTA	NAMA KDH/WKDH	KEPMENDAGRI	TANGGAL	PELANTIKAN	BERAKHIR MASJAB	PARTAI PENDUKUNG
69.	Kab. Kolaka Utara	Drs. Nur Rahman Umar, MH H. Abbas, SE	131.74-3064 TAHUN 2017 132.74-3065 TAHUN 2017	12-05-2017	22-08-2017	22-08-2017	Demokrat, PKB, PKS, Gerindra
70.	Kab. Buton	Samsur Umar Abdul Samiun, SH Drs. La Bakry, M.Si	131.74-3113 TAHUN 2017 132.74-3114 TAHUN 2017	17-05-2017	24-08-2017	24-08-2022	PKB, PKS, Nasdem, PAN, Demokrat, Golkar, PBB
71.	Kota Kendari	Adriatma Dwi Putra, S.T. Sulkarnain K.,S.E.	131.74-3464 TAHUN 2017 131.74-3465 TAHUN 2017	18-07-2017	09-10-2017	09-10-2022	PAN, PKB, PKS
<b>XXXI PROVINSI GORONTALO</b>							
72.	Kab. Boalemo	H. Darwis Moridu Ir. H. Anas Jusuf	131.75-2938 TAHUN 2017 132.75-2939 TAHUN 2017	21-04-2017	22-05-2017	22-05-2022	Perseorangan
<b>XXXII PROVINSI MALUKU</b>							
73.	Kota Ambon	Richard Louhenapessy, SH Syarif Hadler	131.81-3147 TAHUN 2017 132.81-3148 TAHUN 2017	18-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	Nasdem, Golkar, PPP
74.	Kab. Seram Bagian Barat	Drs. Moh. Yasin Payapo, M.Pd Timotus Akerina, SE, M.Si	131.81-3100 TAHUN 2017 132.82-3101 TAHUN 2017	17-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	Hanura, Nasdem
75.	Kab. Buru	Ramly I. Umasugi, S.Pi, MM Amus Besan, SH	131.81-3103 TAHUN 2017 132.81-3104 TAHUN 2017	17-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	Golkar, Demokrat, Gerindra, Hanura, PDIP
76.	Kab. Maluku Tenggara Barat	Petrus Fatlolon, SH, MH Agustinus Utuwaly, S.Sos	131.81-3106 TAHUN 2017 132.81-3107 TAHUN 2017	17-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	Nasdem, Demokrat, Gerindra, Hanura, PKB, PKS

NO	KABUPATEN DAN KOTA	NAMA KDH/WKDH	KEPMENDAGRI	TANGGAL	PELANTIKAN	BERAKHIR MASJAB	PARTAI PENDUKUNG
77.	Kab. Maluku tengah	Tuasikal Abua, SH Martlatu L. Leleury, SE	131.81-7627 TAHUN 2017 131.81-7628 TAHUN 2017	28-08-2017	08-09-2017	08-09-2022	Gerindra, Golkar, Hanura, Demokrat, Nasdem, PAN, PBB, PDIP
<b>XXXII PROVINSI MALUKU UTARA</b>							
78.	Kab. Kep. Morotai	Benny Laos, SH Asrun Padoma, S.Ag	131.82-3081 TAHUN 2017 132.82-3082 TAHUN 2017	16-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, Nasdem
79.	Kab. Halmahera Tengah	Drs. Edi Langkara, MH Abd. Rahim Odeyani, SH, MH	131.82-3130 TAHUN 2017 132.82-3131 TAHUN 2017	17-05-2017	23-12-2017	23-12-2022	Golkar, Gerindra, Hanura, Nasdem
<b>XXXII PROVINSI PAPUA</b>							
80.	Kota Jayapura	Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. Ir. H. Rustan Saru, M.M.	131.91-3093 TAHUN 2017 132.91-3094 TAHUN 2017	16-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	PKB, Hanura, PAN, Nasdem, Golkar, PDIP, Gerindra
81.	Kab. Sarmi	Drs. Eduard Fonataba, MM Yosina T. Insyaf, SE, MM	131.91-3078 TAHUN 2017 132.91-3079 TAHUN 2017	16-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	Perseorangan
82.	Kab. Lanny Jaya	Befa Yigibalom, SE., M.Si. Yemis Kogoya, S.Ip	131.91-3049 TAHUN 2017 132.91-3050 TAHUN 2017	12-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	Demokrat, PKS, PPP, Nasdem, Hanura, PKPI, PDIP
83.	Kab. Nduga	Yairus Gwijangge, S.Sos., M.Si Wentius Nimiangge	131.91-3090 TAHUN 2017 132.91-3091 TAHUN 2017	16-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PKPI

NO	KABUPATEN DAN KOTA	NAMA KDH/WKDH	KEPMENDAGRI	TANGGAL	PELANTIKAN	BERAKHIR MASJAB	PARTAI PENDUKUNG
84.	Kab. Mappi	Kristosimus Yohanes Agawemu Jaya Ibnu Su'ud, ST	131.91-3123 TAHUN 2017 132.91-3124 TAHUN 2017	17-05-2017	22-05-2017	22-05-2022	PPP, PKB, Hanura, PDIP
85.	Kab. Tolikara	Usman Wanimbo, SE. M.Si Dinus Manimbo, SH	131.91-7704 TAHUN 2017 132.91-7705 TAHUN 2017	18-09-2017	16-10-2017	16-10-2022	Gerindra, Demokrat, PKB
86.	Kab. Kep. Yapen	Tonny Tesar, S.Sos Frans Sanadi, B.Sc, S.Sos, MBA	131.91-8149 TAHUN 2017 132.91-8150 TAHUN 2017	04-10-2017	16-10-2017	16-10-2022	Nasdem, Golkar, Demokrat
87.	Kab. Jayapura	Mathius Awoitauw, SE., M.Si Giri Wijyantoro	131.91-8608 TAHUN 2017 132.91-8607 TAHUN 2017	29-11-2017	12-12-2017	12-12-2022	Nasdem, Hanura, Demokrat
88.	Kab. Intan Jaya	Natalis Tabuni, S.Sos, M.Si Yann Robert Kobogoyauw, S.Th,M.Div	131.91-8579 TAHUN 2017 132.91-8580 TAHUN 2017	20-11-2017	12-12-2017	12-12-2022	Demokrat, Hanura, PPP, PAN
89.	Kab. Puncak Jaya	Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM Denias Geley, S.Sos, M.Si	131.91-7708 TAHUN 2017 131.91-7709 TAHUN 2017	18-09-2017	07-12-2017	07-12-2022	PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKS, Gerindra,PAN
90.	Kab. Dogiyai	Yakobus Dumupa Oskar Makai	131.91-3120 TAHUN 2017 132.91-3121 TAHUN 2017	17-05-2017	18-12-2017	18-12-2022	PDIP, Gerindra, PKB
<b>XXXII PROVINSI PAPUA BARAT</b>							
91.	Kab. Tambora	Gabriel Asem, SE, M.Si Mesak Metusala Yekwam,SH	131.92-2860 TAHUN 2017 131.92-2891 TAHUN 2017	17-04-2017	22-05-2017	22-05-2022	Nasdem, PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB, Hanura
92.	Kab. Maybrat	Drs. Bernard Sargim, MM Drs. Paskalis Kocu, M.Si	131.92-3474 TAHUN 2017 132.92-3475 TAHUN 2017	20-07-2017	22-08-2017	22-08-2017	Nasdem, PDIP, Golkar, PKS
93.	Kota Sorong	Drs. Ec.Lamberthus Jitmau, MM Hj. Pahima Iskandar	131.92-3055 TAHUN 2017 132.92-3056 TAHUN 2017	12-05-2017	22-08-2017	22-08-2017	Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, Nasdem, Gerindra, Hanura, PKB

NO	KABUPATEN DAN KOTA	NAMA KDH/WKDH	KEPMENDAGRI	TANGGAL	PELANTIKAN	BERAKHIR MASJAB	PARTAI PENDUKUNG
94.	Kab. Sorong	DR. Jhony Kamaru, SH, M.Si Suka Harjono, S.Sos, M.Si	131.92-3134 TAHUN 2017 132.92-3135 TAHUN 2017	17-05-2017	22-08-2017	22-08-2017	Golkar, Demokrat, PDIP, PAN

**Keterangan**

Provinsi : 7 (tujuh) daerah

Kabupaten : 76 (tujuh puluh enam) daerah

Kota : 18 (delapan belas) daerah

---

Jumlah : 101 (seratus satu) daerah